

HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222:

Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

SKRIPSI

OLEH :

SABRINA REZKY METIANA

NIM 18240031



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222:

Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

SKRIPSI

OLEH :

SABRINA REZKY METIANA

NIM 18240031



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 222:

Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis,



Sabrina Rezky Metiana
NIM 18240031

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sabrina Rezky Metiana NIM: 18240031 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222:

Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing,


Miski, M.Ag.
NIP 199010052019031012

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sabrina Rezky Metiana, NIM 18240031, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222:


Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”

(QS. al-Hujurat [49] ayat 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222: Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Miski, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Imam Waspodo dan Ibu Erna Wulandari serta saudara-saudara saya Rezky Erma Putri, Teguh Saputro, Rezky Puspita Ramadhani, Rezky Amirah Hasna, Abidzar Falihafiz Satrio, dan Azqiara Falinajmi Akysa. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Amin.
8. Kepada Ustadz Abdul Aziz, M.HI. dan Ustadzah Dr. Hj. Laily Nur Arifa, M.Pd. selaku pengasuh Pesantren Imam Ad-Damanhuri Malang yang selalu membimbing, mendo'akan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah S.W.T panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya.
9. Segenap keluarga IAT angkatan 2018 yang telah kebersamai saya untuk

berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada teman-teman pesantren Imam Ad-Damanhuri yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah S.W.T memudahkan langkah mereka dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Ade Rosi Siti Z., Naylul 'Izzah W., Chadziqotil Fikriya, Melinda Apriyanti, Nailur Rachmah, Eva Hayatun N., Putri Rismawati, Mutamimah, M. Rozik Sudawam, dan A. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis,

Sabrina Rezky Metiana
NIM 18240031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Metode Penelitian.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II.....	36
A. Hak Reproduksi dalam Kajian Ahli Tafsir	36
B. Menstruasi Sebagai Hak Reproduksi	40
C. Teori Model of Dan Model for Atas Realita	46
BAB III	51
A. Subordinasi Perempuan Pada Masa Arab Pra-Islam	51
B. Aplikasi <i>Model of Reality</i> dan <i>Model for Reality</i> Clifford Geertz.....	55
1. Dialektika Ayat dan Budaya	55
2. Pola Penafsiran Mufasir Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 222	62
C. Revolusi Sosial Melalui Teks Al-Qur'an.....	68
D. Reinterpretasi Idea Moral QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222	70

E. Dari Membela Tuhan ke Membela Perempuan.....	75
BAB IV	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

Sabrina Rezky Metiana, 2022. HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 222: Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Miski, M.Ag.

Kata Kunci: menstruasi, hak reproduksi, dialektika, historis, antropologi

ABSTRAK

Menstruasi telah lama menjadi bagian dari kebudayaan mistis dan teologis. Konsekuensinya perempuan menstruasi mengalami banyak *menstrual taboo* dan bentuk diskriminasi lainnya. Terlebih dalam ajaran Yahudi, menstruasi dianggap sebagai dosa kutukan yang menyebabkan manusia terusir dari surga. Sebaliknya al-Qur'an merespon dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 sebagai fungsi reproduksi biasa sehingga perempuan menstruasi tak perlu diusir dari rumah. Hal ini bertentangan dengan budaya yang selama ini mengakar. Kenyataan ini mengantarkan bahwa al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya. Enkulturasasi yang terjadi ini dilihat melalui dialektika tradisi Arab pra-Islam mengenai perempuan menstruasi dengan QS. al-Baqarah [2] Ayat 222. Fokus utama kajian ini untuk menampilkan bagaimana model dialektika yang terjadi antara al-Qur'an dan budaya serta mengkontekstualisasikan model dialektika tersebut dengan perubahan sosial-budaya hari ini.

Untuk mengelaborasi kajian lebih dalam digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek utama dari penelitian ini adalah QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan pendekatan historis-antropologis. Data primer diambil dari al-Qur'an al-Karim dan buku antropologi berjudul *The Interpretation of Culture*. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berasal dari buku, kitab tafsir, maupun artikel yang terkait dengan tema penelitian. Data diolah melalui penjabaran historis QS. al-Baqarah [2] Ayat 222. Kemudian menjelaskan model dialektika dengan teori *model of reality* dan *model for reality* serta relevansi model dialektika dengan budaya kontemporer.

Sebagai hasil kesimpulan, model dialektika yang terjadi yakni budaya yang ada diadaptasi oleh al-Qur'an (*model of reality*). Adaptasi ini terjadi dengan menyusupi nilai tauhid yang bersifat universal sehingga al-Qur'an pada gilirannya menjadi konsep ideal bagi realitas (*model for reality*). Secara tidak langsung dialektika ini mempengaruhi penafsiran mufasir serta mampu merevolusi persepsi atas perempuan. Adapun keterkaitan model dialektika ini dengan dinamika sosial-budaya kontemporer mengungkapkan adanya pengakuan hak reproduksi yang dimiliki perempuan.

Sabrina Rezky Metiana, 2022. REPRODUCTIVE RIGHTS IN QS. AL-BAQARAH VERSE 222: Historical-Anthropological Review of Verse About Menstruation. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Miski, M.Ag.

Keywords: menstruation, reproductive rights, dialectic, historical, anthropology

ABSTRACT

Menstruation has long been a part of mystical and theological culture. Consequently, menstruating women experience many menstrual taboos and other forms of discrimination. Especially in Judaism, menstruation is considered a cursed sin that causes humans to be expelled from heaven. On the other hand, the Qur'an responds in QS. al-Baqarah [2] verse 222 as a normal reproductive function so that menstruating women do not need to be expelled from the house. This is contrary to the culture that has been entrenched. This fact leads to the fact that the Qur'an cannot be separated from the cultural context. This enculturation is seen through the dialectic of the pre-Islamic Arab tradition regarding menstruation with QS. al-Baqarah [2] verse 222. The main focus of this study is to show how the dialectical model that occurs between the Qur'an and culture then contextualizes the dialectical model with today's socio-cultural changes.

To elaborate a deeper study, a qualitative research method with the type of library research was used. The main object of this research is QS. al-Baqarah [2] verse 222 with a historical-anthropological approach. Primary data were taken from the Qur'an al-Karim and an anthropological book entitled *The Interpretation of Culture*. While secondary data is in the form of documents originating from books, commentaries, and articles related to the research theme. The data is processed through the historical analysis of QS. al-Baqarah [2] verse 222. Then explain the dialectical model with the theory of the model of reality and the model for reality as well as the relevance of the dialectical model to contemporary culture.

In a conclusion, the dialectical model that occurs is that the existing culture is adapted by the Qur'an (model of reality). This adaptation occurs by infiltrating the universal value of monotheism so that the Qur'an in turn becomes an ideal concept for reality (model for reality). This dialectic indirectly influences the interpretation of the mufasir and is able to revolutionize the perception of women. The relationship between this dialectical model and contemporary socio-cultural dynamics reveals the recognition of women's reproductive rights.

سبرينا رزقي ميتيانا، ٢٠٢٢. حقوق الإنجاب في سورة البقرة، ٢٢٢ الآية: مراجعة تاريخية أنتروبولوجية لآية الحيض. رسالة، قسم علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الأستاذ مسكي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الحيض، الحقوق الإنجابية، الجدلية، التاريخ، الأنثروبولوجيا.

مستخلص البحث

لقد صار الحيض جزءًا من الثقافة الغائبة واللاهوتية. وذلك يؤدي إلى معاملة الحائض بأفعال غير ناسبة وأشياء أخرى من التمييز الذي لا ينبغي لها. لاسيما على ما تيقنه اليهودي، الحيض يعتبر خطيئة ملعونة تسبب إلى تخريج البشر من الجنة. وعكس ذلك، يستجيب القرآن يعني في سورة البقرة [٢]: ٢٢٢ كوظيفة إنجابية عادية حتى لا تحتاج إلى إخراج الحائض من بيتها. وهذا مخالف للثقافة الراسخة. وهذه الواقعية يتوصل إلى حقيقة أن القرآن لا يمكن فصله عن السياق الثقافي. ويُرى هذا الانتقاف الواقع من خلال جدلية التقاليد العربية قبل الإسلام حول الحائض بسورة البقرة [٢]: ٢٢٢ الآية. التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو عرض الكيفية النموذجية من الجدلية الحادثة بين القرآن والثقافة ويطبقها إلى التغيرات الاجتماعية والثقافية الحالية.

لتعميق هذه الدراسة، استخدمت الباحثة طريقة البحث النوعي مع نوع البحث المكتبي. والموضوع الأساسي من هذا البحث هو سورة البقرة [٢]: ٢٢٢ بمنهج تاريخي أنتروبولوجي. البيانات الأولية مأخوذة من القرآن الكريم ومن كتاب أنتروبولوجي بعنوان تفسير الثقافة. أما البيانات الثانوية فمن الوثائق الصادرة من الكتب، وكتب التفاسر، والتعليقات، والمقالات المتعلقة بموضوع البحث. ومعالجة البيانات بالتفصيل التاريخي لسورة البقرة [٢]: ٢٢٢. ثم بشرح النموذج الجدلي بنظرية النموذج الواقعي والنموذج للواقع مع ملاءمة النموذج الجدلية للثقافة المعاصرة.

والنتيجة من هذه الدراسة، فإن النموذج الجدلي الواقع يعني الثقافة الموجودة يتكيفها القرآن (النموذج الواقعي). يحدث هذا التكيف بإدخال قيمة التوحيد العامة بحيث يصبح القرآن بعدها فكرةً مثالية للواقع (نموذجًا للواقع). تؤثر هذه الجدلية بشكل غير مباشر في تفسير المفسر وهي قادرة على إحداث ثورة في مفهوم المرأة. العلاقة بين هذا النموذج الجدلي والديناميكية الاجتماعية والثقافية المعاصرة تكشف الاعتراف بحقوق الإنجابية للمرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menstruasi secara medis merupakan siklus bulanan yang terjadi pada perempuan dengan meluruhnya darah dari rahim. Peristiwa ini dimulai saat memasuki usia pubertas sebagai tanda seorang perempuan memiliki fungsi reproduksi yang normal. Sejak lama menstruasi selalu diiringi dengan mitos-mitos yang beredar dalam beberapa kebudayaan (*menstrual taboo*). Mitos-mitos ini kebanyakan beranggapan miring kepada perempuan seolah menstruasi yang terjadi adalah aib. Di Eropa, Afrika Utara, dan Asia Tengah beberapa masih menganggap tatapan seorang perempuan menstruasi (*menstruant gaze*) sebagai pembawa sial seperti misalnya makanan dapat menjadi basi, bayi akan sakit, panen akan gagal, dan lainnya.¹ Kosmetik disinyalir sebagai alat penanda bahwa seorang perempuan sedang menstruasi agar tidak melakukan hal-hal yang sudah diatur sebagaimana yang dilakukan perempuan di berbagai belahan dunia. Selain itu, kosmetik juga berfungsi sebagai penetralisir agar kutukan perempuan menstruasi tidak menular pada benda-benda yang dilihat, disentuh, dan dilewati.²

Memakai sandal pada zaman Mesir kuno dan Cina hanya diperuntukkan bagi perempuan yang menstruasi. Sebab kemalangan akan menimpa tempat yang

¹ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no. 1 (2007): 20.

² Wardah Nuronyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2019), http://repository.syekh Nurjati.ac.id/3307/1/BUKU_Fikih_Menstruasi_wardah.pdf.

dilaluinya sehingga muncullah sandal dan slop.³ Lebih jauh, cadar yang selama ini tren di kalangan agama samawi tampaknya telah menjadi bagian dari keseharian perempuan Assyria. Cadar digunakan sebagai penghalang antara tatapan mata perempuan dengan sinar matahari atau rembulan. Dalam beberapa kebudayaan lain, perempuan harus diasingkan dari rumah. Tempat tinggal yang akan para perempuan ini gunakan biasa disebut sebagai *menstrual hut*.⁴

Berdasarkan mitos-mitos perempuan menstruasi dari berbagai kebudayaan lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya mengapa hal ini bisa terjadi? Bahkan hampir semua kebudayaan memperlakukan hal yang sama. Cairan tubuh berupa darah dan susu telah lama diasosiasikan sebagai pertalian keluarga. Darah yang melahirkan kekerabatan (*kinship*) sedangkan susu akan melahirkan persaudaraan (*brotherhood*) menciptakan segregasi gender karena posisi perempuan yang berkaitan dengan *motherhood*.⁵ Menurut Evelyn S. Kessler dalam *Women: An Anthropological Views*, persepsi darah dalam masyarakat yang berkaitan dengan pemujaan, ritual, pengorbanan, kematian, dan pembunuhan.⁶ Disisi lain, kemunculan menstruasi yang memiliki periode tertentu dianggap sebagai hal misterius. Persepsi menstruasi dalam masyarakat tidak hanya sebagai peristiwa biologis, lebih dari itu konsep menstruasi telah terpatri sebagai bagian dari budaya dan agama.⁷

Dalam ranah teologis, diskredit atas perempuan menstruasi ditemukan

³ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci": 10.

⁴ Lara Owen, *Her Blood Is Gold: Awakening To The Wisdom of Menstruation* (t.tp.: Archive Publishing, 2008), 30.

⁵ Nuroniyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*.

⁶ Evelyn S. Kessler, *Women: An Anthropological Views* (New York: Holt, Rinehart dan Winston, 1976), 77. Lihat juga, Irwan Abdullah, "Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender" *Jurnal Humaniora*, no.1(2002): 35.

⁷ Ernawati Sinaga, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, 66.

dalam ajaran Yahudi dan Kristen. Berangkat dari asumsi bahwa menstruasi adalah kutukan dari Tuhan karena telah melalaikan perintahnya dengan menggoda Adam untuk memakan buah terlarang. Dosa ini diturunkan dari Hawa sebagai perempuan yang diciptakan pertama kali versi agama samawi. Dikutip dari penelitian yang dilakukan Nasaruddin Umar, dalam Kitab Talmud disebutkan sepuluh kutukan laki-laki dan perempuan. Namun, kutukan bagi perempuan berupa beban biologis dan psikologis yang lebih berat salah satunya mengalir darah menstruasi setiap bulan.⁸ Lebih lanjut Wardah Nuroniyah menjelaskan bahwa sebelum Adam dan Hawa diturunkan dari surga, Tuhan mengambil elemen penting yakni air dari salah satu sungai di surga. Konsepsi air ini dianggap sebagai air kehidupan yang menjadi asal-usul *mikveh* sebagai penyucian diri setelah menstruasi. Menstruasi dilambangkan sebagai kematian karena meluruhnya indung telur, tetapi disisi lain setelah menstruasi memungkinkan adanya kehidupan (*fertility*) sehingga *mikveh* menjadi unsur penting dalam tradisi Yahudi dan Nasrani.⁹

Dalam sumber literatur utama agama Islam menstruasi tidak diperkenalkan dengan konotasi teologis, namun diperkenalkan sebagai aza dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222. Term aza memiliki variasi arti kata yang tidak jauh dari kotoran dan penyakit. Pendefinisian ini terkesan tidak memiliki makna berbeda dengan kebudayaan lainnya secara signifikan, tetapi apabila dilihat lebih dalam maka kotoran yang dimaksud merujuk pada tempat keluarnya menstruasi –vagina–

⁸ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci."

⁹ Nuroniyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*, 55.

sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Nasaruddin Umar.¹⁰ Penafsiran ini sekaligus menyingkirkan marjinalisasi perempuan yang menyatakan perempuan itu kotor seluruh tubuhnya ketika menstruasi. Hal ini didukung dengan penegasan larangan berhubungan badan dengan perempuan yang menstruasi dalam hadis-hadis Nabi tanpa perlu mengusirnya dari rumah.¹¹

Menstruasi dalam al-Qur'an disebutkan dengan term *al-mahīd* yang disebutkan setidaknya dua kali dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 222 dan al-Talaq [65] ayat 4¹². Namun, pembahasan menstruasi sebagai fungsi reproduksi tertuang

¹⁰ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci": 17.

¹¹ Imam Muslim, "Kitāb Al-Hāid," in *Ṣāhih Muslim* (Turki: Dār At-Tabaqah, 1915), 167. Dalam Bāb Jawāz no. 302:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : « أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ ، فَتَعَيَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنَّ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

“Sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi, jika para istri mereka menstruasi, para suami enggan makan bersama dan bercengkerama dengan mereka dalam satu rumah. Para sahabat menanyakan hal ini kepada Nabi Saw, lalu Allah menurunkan firman-Nya, *wayas ‘alūnaka ‘anil-mahīdi qul huwa aẓan fa‘tazilun-nisā’a fil- mahīdi*. Rasulullah bersabda, ‘(Bila istri-istri kalian sedang menstruasi), kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka, kecuali berhubungan badan.’ Mendengar keputusan Rasulullah yang demikian ini, kaum Yahudi berkata, ‘Pria ini (Muhammad) tidak mau membiarkan satu pun dari urusan kita, kecuali ia menyatakan pendapat yang berbeda dari kita tentang persoalan itu.’ Datanglah Usaid bin Huḡair dan ‘Abbād bin Bisyr seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu, jadi kami pun tidak membiarkan para istri tinggal serumah dengan kami di saat menstruasi.’ Raut wajah Rasulullah tiba-tiba berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Mereka lantas undur diri dan tak lama kemudian datang kembali sembari mempersembahkan hadiah berupa susu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak keduanya minum bersama sehingga mereka tahu bahwa Rasulullah tidak memarahi mereka.” Lihat juga dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Asbabun-Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*, ed. Muchlis M. Hanafi (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), 123 .

¹² QS. al-Talaq [65] ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدُّهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۙ مِنْ أَمْرِهِ ۙ يُسْرًا

dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 222. Sedangkan penyebutan *al-mahīd* dalam ayat lain menjadikan menstruasi sebagai syarat untuk menceraikan istri. Sehingga dalam penelitian ini ayat tentang menstruasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 222. Selain itu, ayat ini jika ditinjau dari segi konteks akan menarik jauh sangkut-paut terhadap tradisi menstruasi ajaran Yahudi yang berkembang pada masa itu. Baik ayat maupun historisitasnya keduanya berkaitan dengan menstruasi sebagai hak reproduksi bagi perempuan yang sejalan dengan penelitian ini.

Menstrual taboo yang muncul dalam setiap kebudayaan menjadikan menstruasi terkesan sebagai masa menjijikkan bagi seorang perempuan. Faktanya, menstruasi hanya sekedar bagian dari fungsi reproduksi seorang perempuan.¹³ Di masa kini perempuan sudah seharusnya mampu terhindar dari stigma negatif seperti yang telah disebutkan. Hal ini dikarenakan fungsi reproduksi yang menjadi bagian hak reproduksi telah diakui sepenuhnya menjadi hak asasi manusia. Hak reproduksi meliputi organ reproduksi dan fungsi reproduksi seperti menstruasi dan hamil sehingga literatur mengenai topik tersebut seringkali hanya membahas perempuan. Istilah hak dalam pembahasan ini juga menyangkut hal-hal diluar reproduksi dengan memberikan pelayanan dan fasilitas serta menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap pemilik reproduksi.¹⁴ Secara tidak langsung al-Qur'an

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

¹³ Irwan Abdullah, "Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender," *Humaniora* 14, no. 1 (2012): 34.

¹⁴ UNFPA, *Program of Action Adopted at the International Conference on Population and*

telah memberdayakan perempuan dan hak reproduksi melalui QS. al-Baqarah [2] Ayat 222.

Diskriminasi perempuan menstruasi dalam berbagai kebudayaan tak terkecuali peradaban pra-Islam perlahan menyusut dengan adanya ajaran yang dibawa Nabi. Meski semula pernyataan Nabi menimbulkan konfrontasi dengan umat Yahudi pada masa itu. Pada gilirannya, al-Qur'an berhasil memasukkan nilai-nilai tauhid yang mengubah pola tradisi yang buruk bagi masyarakat Arab. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, budaya baru yang kemudian diterima ini membawa pada asumsi terjadinya dialektika budaya dan agama. Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan elaborasi bagaimana pola dialog budaya dan wahyu yang terjadi ketika al-Qur'an turun.

Tulisan ini meniscayakan sebuah pembacaan bahwa agama identik dengan budaya yang artinya agama tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya. Sebuah hal penting adalah bagaimana teks al-Qur'an sebagai teks suci dikorelasikan dengan budaya. Korelasinya dialektis dan saling mempengaruhi sehingga berpengaruh pula terhadap penafsiran mufasir. Perempuan menstruasi yang pada masa itu diperlakukan secara tidak manusiawi apalagi dalam tradisi Yahudi kemudian diperlakukan berbeda ketika QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 turun. Keberadaan ayat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya sehingga dari poin itu pola kajian yang dikorelasikan dengan budaya tertentu menjadi bagian yang signifikan. Sekaligus mempersembahkan ayat sesuai dengan konteksnya. Agama yang diturunkan dalam praktik keagamaan tidak bisa dilepaskan dari kerangka budaya.

Metodenya mengarah pada korelasi keduanya. Proses enkulturasi yang hendak dipelajari ini perlu didekati dengan pendekatan antropologis agar mencapai maksud yang diinginkan.

Dialektika yang dibaca dengan menempatkan peran al-Qur'an sebagai *ultimate idealism* bagi komunitas untuk menetapkan masalah perempuan menstruasi. Titik pentingnya terletak pada bagaimana cara al-Qur'an mengubah tradisi yang telah mengakar. Bahkan secara lebih luas mampu mendegradasi konstruk karakter tradisi masyarakat Arab. Pembacaan ini juga menganalisis bagaimana model penafsiran atau penerimaan komunitas sebagai objek dari al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun pendekatan antropologis digunakan maka tidak akan mungkin tanpa pendekatan sejarah sebab perlunya melihat kondisi pada masa sebelum dan saat diturunkannya al-Qur'an. Penggunaan pendekatan historis-antropologis akan mengantarkan pada pandangan holistik bahwa agama tidak dapat terlepas dari kondisi sosial-budaya yang melingkupinya. Hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendialogkan ayat dan hukum larangan menyetubuhi perempuan menstruasi dengan sosial-budaya kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas guna memperoleh maksud dan tujuan dari penelitian ini tersampaikan. Maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model dialektika QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan tradisi Arab pra-Islam?
2. Bagaimana relevansi model dialektika QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan

perubahan sosial-budaya kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana model dialektika QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan tradisi Arab pra-Islam.
2. Untuk menganalisis relevansi model dialektika QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan perubahan sosial-budaya kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis berkontribusi dalam khazanah keilmuan al-Qur'an. Dalam hal ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penafsiran ayat al-Qur'an sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh lebih komprehensif. Dan menjadi pelengkap atas kajian-kajian terdahulu terutama dalam pengkajian tema reproduksi dalam al-Qur'an. Pada gilirannya, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai himbauan dan pertimbangan bagi masyarakat atas kepemilikan dan kontrol atas reproduksinya. Secara domestik rumah tangga, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menghargai hak-hak reproduksi istri agar relasi suami istri dapat menjadi lebih baik. Lebih luasnya dapat meniadakan subordinasi perempuan dalam lingkup keagamaan dan sosial.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan upaya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara optimal. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tahap pertama penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kajian tertulis yang berkaitan dengan pembahasan mengingat kajian yang dilakukan adalah kajian kepustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis objek kajian QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 melalui pendekatan historis-antropologis. Berikut penulis paparkan secara rinci metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan topik pembahasan sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan historis adalah gambaran masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah baik meliputi waktu tertentu dan dianalisis sehingga mudah dipahami.¹⁵ Sedangkan pendekatan antropologi dengan teori *model of reality* dan *model for reality* Geertz sebagai parameter untuk mencapai maksud al-Qur'an terhadap ayat-ayat reproduksi sehingga berkesinambungan dengan yang dipahami manusia. Analisis yang digunakan adalah teori Clifford Geertz yakni *model of reality* sebagai terjemahan atas

¹⁵ Sri Haryanto, "Historis Dalam Studi Islam," *Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 131.

realitas atau budaya dan *model for reality* sebagai doktrin terhadap realitas.¹⁶ Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendialogkan budaya dengan hukum di masa sekarang.

3. Sumber data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

i. Data primer

Data primer diambil dari mushaf al-Qur'an QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dan buku Clifford Geertz yang berjudul *The Interpretation of Culture*.

ii. Data Sekunder

Diambil dari buku dengan judul *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya, Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, Menstruasi dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam, A Short History of The Arabs*. Karya-karya tertulis lainnya baik berupa artikel-artikel ilmiah, majalah, dan literatur lainnya mengenai hak reproduksi, menstruasi, sejarah Arab, dan teori Clifford Geertz serta sumber lain yang terkait dengan pembahasan.

4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah *library research* yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau pun variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya maka yang dilakukan pertama kali yakni menentukan

¹⁶ Ali Sodikin, "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 262-263.

kecenderungan dalam mengolah pembahasan menstruasi dalam al-Qur'an. Dengan demikian penelitian ini termasuk menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Selanjutnya pencarian sumber-sumber data baik dari internet maupun buku cetak dan terakhir aktualisasi dalam bentuk penulisan skripsi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan pendekatan historis dan antropologi. Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan sejarah Arab pra-Islam demi mengetahui kondisi sosial-budaya yang terjadi pada abad ke-7 M. Selanjutnya menganalisis dialektika budaya dan al-Qur'an dengan pendekatan antropologi yang ditawarkan oleh Clifford Geertz. Teori ini relevan dengan penelitian yang mengkaji dialektika agama dan budaya sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis. Agama dilihat sebagai bagian dari budaya manusia yang perlu untuk ditafsirkan. Sebab agama merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang membuat kesatuan sistem budaya.¹⁷ Untuk melakukan kajian lebih dalam, terlebih dahulu memaparkan konteks sejarah yang terjadi pada masa diturunkannya al-Qur'an sebab konstruksi sosial secara otomatis mengatur tatanan masyarakat. Kemudian mengolah fakta-fakta sejarah –asbabun nuzul makro dan mikro- yang bersinggungan langsung dengan QS. al-Baqarah [2] Ayat 222. Dalam proses ini akan ditemukan bagaimana pola al-Qur'an berdialog dengan budaya Arab. Dialektika yang terjadi adalah al-Qur'an mengadaptasi

¹⁷ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 27-29, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>.

tradisi mengeluarkan perempuan menstruasi dari rumah dan menyesuikannya dengan nilai ketauhidan al-Qur'an. Sebagai hasil dari enkulturasi tersebut al-Qur'an memainkan perannya sebagai *model for reality*. Bahwasanya, al-Qur'an mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan setara sehingga menstruasi sebagai proses biologis bukanlah bersifat teologis. Terakhir, penemuan tersebut digunakan untuk mendialogkan larangan menyetubuhi perempuan menstruasi dengan budaya pada hari ini dengan menggali *ultimate meaning* dari teks.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah ditelaah penulis menemukan bahwa penelitian terdahulu atas hak reproduksi terletak pada empat kecenderungan. Kecenderungan *pertama* hak reproduksi yang ditinjau dari segi agama Islam yang berlandaskan dalil-dalil al-Qur'an yang didukung oleh dalil hadis.¹⁸ Kecenderungan *kedua* meninjau hak reproduksi dari segi sosial mencakup entitas kepentingan politik dan dalih kepentingan bersama.¹⁹ Kecenderungan *ketiga* hak reproduksi dari segi

¹⁸ Ahmad Suhendra, "Reproduksi Kekuasaan Melalui Teks Keagamaan Dalam Reproduksi Perempuan," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2019): 1–20; Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8, no. 2 (2019): 219–29; Faisol Rizal, "Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Islam Dan Aborsi" 3 (2015): 37–57; Evra Willya, "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>; Waliko, "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>; Sokhi Huda, "Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Sosiologis)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 1 (2018): 1–16; Masdar F. Mas'udi.

¹⁹ Udasmoro, "Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia.,"; Daniel Susilo and Abdul Kodir, "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan," *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 317–30, <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.19>; Maya Fitria and Avin Fadilla Helmi, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Reproduksi Di Pesantren," *Jurnal Psikologi* 38, no. 1 (2015): 1 – 16–16, <https://doi.org/10.22146/jpsi.7660>; Awatiful Azza, Achir Yani S Hamid, and Yati Afiyanti, "Pengalaman Perempuan Dalam Memperoleh Hak Reproduksi Pada Masa Kehamilan Dan

kesehatan meninjau hak-hak reproduksi perempuan yang seharusnya terpenuhi di Indonesia.²⁰ Terakhir kecenderungan *keempat* hak reproduksi dari segi hukum menyorot perlindungan hukum atas pelanggaran hak reproduksi yang dimiliki setiap individu.²¹

Salah satu literatur yang membahas kecenderungan *pertama* dari sudut pandang agama yakni buku yang ditulis oleh Masdar F. Mas'udi dengan judul "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan". Mas'udi menggunakan metode deskriptif-analitis dalam memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak reproduksi yang bertumpu *maqāsid al-naş* daripada *ẓawahir al-naş*. Hasil penelitian Mas'udi memberikan gambaran umum hak-hak reproduksi perempuan yang berkembang dalam wacana keagamaan, diantaranya: hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan

Nifas," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 14, no. 1 (2011): 9–14, <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>; Octa Dwienda Ristica and Widya Juliatri, "Analisis Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Pada Ibu-Ibu PKK RT 01 RW 03 Kelurahan Bina Widya Kec. Tampan," *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)* 8, no. 2 (2019): 113–20.

²⁰ Biran Affandi, "Kesehatan Reproduksi, Hak Reproduksi, Dan Realitas Sosial," *Populasi* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22146/jp.11575>; Darmawati, "Realitas Kesehatan Dan Hak Reproduksi Perempuan," *Al- Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 86–98; Ida Prijatni and Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*.

²¹ Nung Ati Nurhayati and Agnes Widanti, "Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan," *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, no. 1 (2013): 25–33; Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak- Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 15–29, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>; Kuswardani, Handrawan, and Widhia Kusuma Wardhani, "Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Pidana Women ' s Reproductive Rights and Criminal Law," *Halu Eleo University, Faculty of Law* 3, no. 2 (2019): 212–35; Atika, "Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019): 209–22; Sulthon Miladiyanto and Ariyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 1 (2017): 53–68; Nabella Puspa Rani, "Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Di Provinsi Riau," *Mahkamah* 2, no. 1 (2017): 27–58; Herdi Wibowo, Ida Farida, Dewi Mulyanti, R. Yenni Muliani "Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis (Legal Protection For Women's Productive Rights Of Woman Victims Of Rape In Abortion Without Taking Medical Emergency Indication)," *Case Law* 3, no. 1 (2021).

keturunan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, hak menceraikan pasangan.²²

Kecenderungan *kedua* dari segi sosial, reproduksi menurut Wening Udasmoro dalam karyanya yang berjudul “Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia” selama ini perempuan yang menempati posisi sentral reproduksi seakan tidak berkuasa atas hak reproduksinya. Secara tidak langsung reproduksi telah menjadi alat nasionalisme pada masa Orde Lama dengan memperbanyak anak untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah negara Indonesia. Meski berbalik dengan kontrol reproduksi pada masa Orde Baru, namun tak luput dari kepentingan politik karena memperbanyak anak menjadi permasalahan demografis. Tinjauan atas hak reproduksi dari sudut pandang sosial- politik memperlihatkan bahwasanya permasalahan reproduksi merupakan problem yang kompleks. Politik menjadi salah satu alasan pengendalian reproduksi.²³

Pada kecenderungan *ketiga*, Ida Prijatni dan Sri Rahayu membahas topik kesehatan reproduksi secara luas. Menjangkau hak-hak reproduksi yang tertuang dalam perjanjian internasional yang kemudian disahkan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia agar menjadi pedoman bagi semua kalangan. Edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi termasuk penggunaan alat kontrasepsi hingga peran pemerintah dalam mengontrol populasi.²⁴ Terakhir kecenderungan *keempat* dari segi hukum melihat realitas antara hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak reproduksi. Nung Ati

²³ Wening Udasmoro, “Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia,” *Humaniora* 16, no. 2 (2004): 147–154.

²⁴ Ida Prijatni and Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Badan PPSDM Nasional, 2016).

Nurhayati dan Agnes Widanti dalam artikel berjudul “Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan” memaparkan hasil kesimpulan bahwa Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan dan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 dan pasal 76 masih sarat akan diskriminasi terhadap hak reproduksi perempuan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang pasca melahirkan. Padahal seharusnya hak reproduksi dapat terpenuhi tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.²⁵

Kajian-kajian yang bertemakan QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 ditemukan satu kecenderungan. Tinjauan analisis penafsiran ayat dari segi bahasa, paradigma mufasir, qiraat, dan studi komparatif mengenai larangan berhubungan seksual ketika menstruasi yang relevan dengan dampak buruk bagi kesehatan.²⁶ Telaah atas ayat yang berkaitan dengan menstruasi telah dilakukan oleh sebagian peneliti, salah satunya artikel jurnal yang ditulis oleh Bannan Naelin N. Menstruasi telah menjadi bagian dari pembahasan al-Qur’an yang dikaji dengan perspektif penafsiran Zagloul an-Najjar. Dalam penelitian tersebut, Zagloul an-

²⁵ Nung Ati Nurhayati and Agnes Widanti, “Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan,” *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, no. 1 (2013): 25–33.

²⁶ Wawan Nurhasyim, “Implikasi Qiraat Sabah Dalam Istibath Hukum Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222” (STAIN Cirebon, 2009); Sapnah, “Menstruasi Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah: Studi Atas Surat Al-Baqarah Ayat 222” (UIN Syarif Hidayatullah, 2009); Bannan Naelin Najihah, “Ayat Menstruasi Dalam Perspektif Zagloul An-Najjar,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2021): 82–93; Halya Millati, “The Reciprocal Paradigm of Tafsir Al-Misbah and Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir on Surah Al-Baqarah Verse 222 about Menstruation Blood,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.21580/sa.v16i1.7404>; Elysa Fauziah, “Analisis Kata Aza Dalam Q.S. Al-Baqarah[2]:222 Dan Relevansinya Dengan Ilmu Kesehatan, Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Al Qur’an (Kajian Surat Al Baqarah :222)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021); Ayu Anggraeni, “Menstruasi Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tahlili Terhadap Ayat Kesehatan Perempuan Qs. Al-Baqarah 222)” (UIN Raden Fatah, 2021).

Najjar memaparkan sudut pandang baru dampak bagi kesehatan apabila dilakukan penetrasi saat perempuan menstruasi. Hasilnya berhubungan seksual di kala menstruasi memberikan dampak negatif bagi perempuan yakni penyakit menular seksual bahkan kemandulan.

Sedangkan penelitian mengenai teori Clifford Geertz terbagi atas dua kecenderungan, penjabaran konsep dan penelitian aplikatif dari teori yang ditawarkan.²⁷ Clifford Geertz mendedikasikan hidupnya pada antropologi budaya yang mengantarkannya pada pembacaan pola interaksi budaya dan agama. Konsep yang ditawarkan Geertz dikaji ulang untuk dijelaskan lebih lanjut oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan Sodiman dengan judul “Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz”. Secara rinci, Sodiman menjelaskan *Living Islam* dengan hermeneutika antropologi Geertz bahwa kebudayaan layaknya teks yang perlu dibaca dan ditafsirkan. Lebih lanjut, Sodiman menyampaikan penjelasan teori *model for reality* yang dimaksud adalah pesan Tuhan bagi hamba-Nya. Sedangkan *model of reality* menjadi cerminan dari suatu komunitas.²⁸

Secara aplikatif, teori Geertz diterapkan oleh Ali Sodiqin dalam artikelnya

²⁷ Sodiman, “Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 23–40, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>; Adelina Fauziah, “Agama Sebagai Fenomena Kebudayaan Dalam Pandangan Clifford Geertz” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021); Ahmad Riyadl Mauludi, “Salat Sebagai Basis Pendidikan Agama Islam: Analisis Teori Clifford Geertz,” *Journal of Islamic Education Policy* 4, no. 1 (2020): 40–49, <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1272>; Kevin Schilbrack, “Religion, Models Of, And Reality: Are We Through With Geertz?,” *Journal of the American Academy of Religion* 73, no. 2 (2005): 429–52; Sodiqin, “Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam.”; Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).

²⁸ Sodiman, “Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz”; 29-39.

yang berjudul “Reformasi Al-Qur’an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam”. Pembahasan dimulai dengan kronologi historis perceraian pada masa pra-Islam. Sebagaimana kajian antropologi Geertz, *model of reality* menunjukkan perceraian yang hanya menguntungkan bagi laki-laki tanpa mempedulikan pihak perempuan. Ketika Islam datang, ketentuan ini direformasi berlandaskan dengan nilai-nilai ketauhidan. Perempuan pun turut andil dalam proses perceraian sehingga pernikahan tidak hanya semata-mata ‘jual-beli’ disinilah Tuhan memposisikan ayat al-Qur’an sebagai pedoman manusia. Perintah inilah yang disebut dalam istilah Geertz sebagai *model for reality*. Sebagai pernyataan final, Ali Sodikin menyatakan sejatinya hukum-hukum yang telah disebutkan dalam al-Qur’an memiliki filosofi untuk memuliakan manusia itu sendiri tak terkecuali hukum perceraian.

Dari berbagai penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menjelaskan beberapa kajian serupa dengan topik pembahasan yang diambil. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Kajian hak reproduksi yang bersumber dari al-Qur’an selama ini hanya mengkorelasikan ayat dengan hikmah kesehatan. Sebagaimana Masdar F. Mas’udi hanya menjelaskan hikmah dan penafsiran secara dengan mengutip dalil dan rasio logika. Tak jauh berbeda, penelitian yang berlandaskan pada QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 juga berkuat pada dimensi kesehatan yang menjadi hikmah dibalik ayat tersebut. Terakhir, penelitian yang dilakukan Ali Sodikin memiliki keserupaan alur dengan penelitian penulis karena menggunakan metode yang sama tetapi memiliki pembahasan yang berbeda.

Padahal apabila QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 digali dengan sudut pandang yang berbeda maka akan semakin menambah wawasan. Secara simbolik makna dari ayat belum pernah dilakukan dalam penelitian manapun. Dengan analisis simbolik dari pelarangan menyentuh perempuan yang menstruasi akan ditemukan banyak perluasan makna yang dapat diambil hikmahnya pada hari ini. Melalui teori yang ditawarkan Clifford Geertz, penulis berusaha mereka ulang konteks sejarah dan kronologinya pada masa diturunkan al-Qur'an kemudian membawa pada maksud Allah menurunkan ayat tersebut. Hasilnya ayat ini tidak hanya membicarakan mengapa Allah menurunkan ayat tersebut bahkan mengantarkan pada etika sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam kajian ini lebih mudah dibaca maka diperlukan sistematika yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang inklusif atas penelitian ini. Selain itu, agar penelitian tidak keluar dari pembahasan utama dengan demikian penelitian ini disusun atas empat bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi problem akademik. Fokus penelitian terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian menjadi jawab atas signifikansi apabila penelitian ini tidak diteliti. Penelitian terdahulu menjadi tolak ukur pembeda yang tertulis dalam tinjauan pustaka. Agar penelitian ini mencapai tujuannya maka metodologi penelitian masuk ke dalam bab ini, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan untuk meringkas gambaran langkah-langkah penelitian ini.

Bab kedua memaparkan kerangka teori fokus pembahasan yang terdiri dari pembahasan hak reproduksi secara umum. Tinjauan hak reproduksi dalam al-Qur'an serta relevansi menstruasi dalam hak reproduksi dan metode. Kerangka teori digunakan sebagai tolak ukur terhadap seluruh wacana pada penelitian ini. Selanjutnya memaparkan teori Clifford Geertz dalam merepresentasikan budaya yang terdapat dalam al-Qur'an serta menjelaskan secara metodologis.

Bab ketiga berisi Tahap pertama dengan menggali kronologi historis posisi perempuan pada masa pra-Islam. Kemudian melakukan kajian terhadap ayat dengan melakukan analisis terhadap teks dan hal-hal diluar teks yang memiliki kaitan serta mendialogkan wahyu dan tradisi pada masa turunnya al-Qur'an terkait ayat tersebut. Dialektika yang terjadi dianalisis dengan mengimplementasikan teori Clifford Geertz sebagai penggalian makna budaya dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 Membuka pemaknaan mufasir terhadap QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 agar dapat melihat maksud dan tujuan yang ditangkap oleh para mufasir. Menguraikan tinjauan analisis makna-makna yang telah digali dari penelitian yang telah dilakukan beserta hikmah ayat.

Bab keempat menjadi bab terakhir dalam pembahasan ini. Kedua pernyataan yang tertulis dalam rumusan masalah dijawab dalam kesimpulan penelitian ini. Dan memberikan saran-saran terkait dengan pembahasan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Reproduksi dalam Kajian Ahli Tafsir

Secara implisit hak reproduksi yang dijamin dalam Hak Asasi Manusia meliputi organ reproduksi dan kesehatan organ, proses reproduksi, dan hubungan seksual.²⁹ Dalam al-Qur'an tidak disebutkan konsep hak reproduksi secara

²⁹ Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia termasuk dalam hak reproduksi. Dari segi biologis, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang berpengaruh pada pandangan sosial terhadap gender. Kondisi fisik perempuan yang lebih lemah seringkali dimanfaatkan sebagai dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan sosial terutama hubungan suami istri. Imaji perempuan yang selalu menjadi subordinasi terlihat jelas dalam tayangan televisi dan film. Pelecehan dan pemaksaan terhadap perempuan seolah hal yang lumrah. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama dalam sebagai manusia termasuk didalamnya hak reproduksi. Hak-hak reproduksi ini telah diakui oleh hukum nasional, hukum internasional, dan dokumen-dokumen konsensus lainnya. Pengakuan atas hak reproduksi tertuang dalam Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo 1994. Cakupan atas hak ini berlaku terhadap pasangan maupun individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak serta hak untuk mengetahui informasi dan sarana yang berkaitan dan hak untuk memperoleh standar tertinggi dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Termasuk didalamnya hak untuk membuat keputusan tentang kebebasan reproduksi dari diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen hak asasi manusia. Hak-hak reproduksi individu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam perjanjian internasional yang dimuat dalam konferensi-konferensi internasional tentang perempuan, diantaranya; *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) 1979*, *ICPD 1994*, *The 4th World Conference on Women in Beijing 1995*. Hasil dari beberapa konferensi di atas secara ringkas meliputi hak atas informasi dan pelayanan, kebebasan memilih, dan keamanan. Hak atas informasi dan pelayanan melibatkan pendidikan dan sarana fasilitas atas kesehatan organ reproduksi sebagai penunjang hak reproduksi serta kesejahteraan individu dan keluarga. Selanjutnya, kebebasan individu untuk memilih jenis pelayanan maupun tindakan medis lainnya terkait dengan organ reproduksi tidak dapat diganggu gugat. Termasuk kebebasan memilih untuk tetap hidup dari resiko kematian disebabkan hamil dan melahirkan serta kebebasan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Terakhir, jaminan mendapatkan keamanan atas pilihan yang dipilih tanpa memperoleh diskriminasi dan terhindar dari segala bentuk pelecehan seksual. Ringkasnya menurut Masdar F. Masudi, hak reproduksi dikategorikan ke dalam tiga hal; *pertama* hak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan. Melibatkan pengetahuan dan informasi bagi perempuan terhadap organ dan fungsi reproduksi mengingat perempuan memiliki risiko lebih besar atas fungsi organ reproduksi. *Kedua*, ketika telah menjalankan tugas reproduksi maka perempuan memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan. Sehingga dalam hal ini menjadi tanggungan bagi suami. Dan *ketiga*, hak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan reproduksi. Hendaknya keputusan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui dimusyawarahkan bersama. Berdasarkan pemaparan di atas, hak reproduksi dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kajian mengenai hak reproduksi berfokus kepada perempuan karena kompleksitas fungsi reproduksi yang dimiliki serta peran perempuan sebagai subordinasi dalam lingkup sosial. Meski kajian ketimpangan gender terhadap perempuan khususnya pembahasan hak

langsung. Namun, didalamnya memuat beberapa ayat yang masuk dalam kajian hak reproduksi. Keseimbangan hak reproduksi didapatkan baik laki-laki maupun perempuan. Namun, selama ini kehadiran persepsi patriarkal yang mengakar menjadikan laki-laki superior termasuk dalam urusan reproduksi. Pernikahan erat kaitannya dengan hak reproduksi terutama pada perempuan. Pemilihan pasangan menurut sebagian cendekiawan muslim seperti Masdar F. Masudi adalah hak seorang perempuan meski dalam al-Qur'an tidak pernah disebut secara eksplisit.³⁰

Mulanya Arab pra-Islam memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi seperti kaum Yahudi yakni diasingkan dan dianggap najis. Kemudian turunlah QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 untuk menjelaskan bahwa menstruasi adalah suatu hal yang kotor.³¹ Namun, kotor disini bukan mengidentifikasi perempuan sebagai makhluk yang hina melainkan menstruasi itu sendiri. Sehingga dalam penjelasan selanjutnya menerangkan etika ketika istri sedang dalam menstruasi dengan tidak menyentuhnya hingga ia suci. Dalam sebuah hadis Rasulullah mencontohkan ketika istri sedang menstruasi maka semua hal boleh dilakukan kecuali bersetubuh.³²

Ketika telah menikah baik suami maupun istri berhak memperoleh kenikmatan hubungan seksual. Selama ini hak reproduksi yang didalamnya mencakup hubungan seksual menurut penelitian istri hanya menjalankan

reproduksi telah berlangsung lama, namun kenyataannya pemenuhan hak reproduksi tidak sesuai dengan hasil konferensi internasional. Perempuan perlu berjuang agar haknya terpenuhi karena budaya yang telah mengakar.

³⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2000).

³¹ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci"; 16.

³² Muslim, "Kitāb Al-Ĥāid", 167.

kewajiban saja.³³ Padahal sejatinya hubungan seksual suami istri haruslah setara sebagaimana yang disampaikan dalam QS. al-Baqarah [2] : 187 bahwa suami istri adalah pakaian bagi satu sama lain.³⁴ Dengan kata lain hendaklah menggauli istri dengan baik seperti yang diperintahkan dalam QS. an-Nisa [4] : 19.³⁵ Walaupun dalam ayat lain seolah berbunyi bahwa perempuan (istri) selayaknya ladang bagi suami yang dapat didatangi sesuka hati suami bukan menjadi legitimasi untuk semena-mena.³⁶ Namun, yang dimaksud dari ayat tersebut menurut Mas'udi adalah penghargaan terhadap perempuan. Sebab ladang pada masa Nabi merupakan suatu hal yang mahal sehingga perumpamaannya menggunakan ladang. Meski ladang milik sendiri dan dapat melakukan segala hal sesuka hati, namun karena berharga maka akan diperlakukan dengan baik.

Selanjutnya kehamilan yang menjadi intisari dari reproduksi perempuan juga tertuang dalam al-Qur'an. Pengakuan atas beratnya proses yang dijalani selama hamil disebutkan dalam QS. Luqman ayat 14³⁷ dan QS. al-Ahqaf ayat 15³⁸

³³ Awatiful Azza, Achir Yani S Hamid, and Yati Afyanti, "Pengalaman Perempuan Dalam Memperoleh Hak Reproduksi Pada Masa Kehamilan Dan Nifas," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 14, no. 1 (2011): 9–14, <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.

³⁴ Bunyi potongan ayat QS. al-Baqarah [2] : 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...

³⁵ Bunyi potongan redaksi ayat QS. an-Nisa [4] : 19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

³⁶ Bunyi redaksi ayat QS. Al-Baqarah [2] : 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

³⁷ Bunyi redaksi ayat QS. Luqman [31] : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku

yang menyebabkan sang ibu mengalami kelemahan yang berkali lipat dan susah payah. Pada QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 saat proses menyusui seorang anak, maka ayah bertanggung jawab dalam mencari nafkah bagi keluarga disinilah aspek keseimbangan dalam perwujudan hak reproduksi. Merawat anak menjadi kewajiban sebagai tanggung jawab reproduksi. Selain itu, perempuan diizinkan oleh al-Qur'an untuk menitipkan anaknya disusui oleh ibu susu lain dengan memberi imbalan.

Hal ini menjadi logis apabila dikaitkan dengan QS. al-An'am [6] ayat 31 yang melarang pembunuhan terhadap anak karena takut miskin. Pelarangan ini disebabkan pada masa jahiliyah dahulu mereka membunuh anak perempuan agar tidak mewarisi warisan dan menjadi beban bagi mereka.³⁹ Kendati demikian, pembunuhan terhadap anak tidak diperinci apakah anak yang dimaksud adalah benih (air mani), janin, ataukah anak yang sudah lahir. Janin dan benih yang belum menjadi bayi atau anak apabila dihilangkan (ditiadakan) masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Namun, membunuh seorang bayi atau anak yang sudah lahir telah disepakati keharamannya. Selain melanggar perintah agama, membunuh anak berarti melewati batas etika moral dan hak asasi manusia (HAM).

kembali.

³⁸ QS. al-Ahqaf [46] : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَسْذَهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku...”

³⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim Terj. Bahrn Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

Apabila pernikahan usai maka hak reproduksi yang dimiliki seorang perempuan akan kembali menjadi milik perempuan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan pasangan. Perceraian dalam pernikahan terjadi apabila suami menceraikan istrinya. Namun dalam Islam, perempuan juga diperbolehkan untuk mengajukan *khul'* kepada suami. Keterangan *khul'* telah diperinci dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 229 terkait teknis dan mekanisme *khul'*. Dalam ayat tersebut hak talak terletak pada suami walaupun istri yang memiliki keinginan untuk bercerai. Istri yang meminta *khul'* disertai dengan memberi tebusan (*iwadh*) kepada suaminya. Juhur ulama menetapkan *khul'* sebagai perceraian diantaranya Abu Hanifah, Utsman ra, dan Ali ra.

Poin-poin pembahasan reproduksi dalam al-Qur'an telah memadai dimulai dari menstruasi, hubungan intim, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan perceraian. Meski al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan pembahasan tersebut sebagai sebuah hak. Namun, secara substansi hak reproduksi diakui dalam al-Qur'an untuk ditegakkan secara adil dan berimbang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pembahasan reproduksi berkaitan dengan pernikahan karena seringkali pelanggaran hak reproduksi terjadi di dalam pernikahan. Padahal seharusnya pernikahan menurut tujuan al-Qur'an adalah sebuah kesalingan untuk adil tanpa memberatkan yang lain.

B. Menstruasi Sebagai Hak Reproduksi

Haid sebagai istilah mengalirnya darah dari rahim seorang perempuan yang sudah *bālig* dalam siklus bulanan. Term ini digunakan khusus dalam al-

Qur'an dan tidak digunakan dalam agama samawi lainnya.⁴⁰ Dalam kamus Lisan al-Arab menstruasi berasal dari kata حَاضٌ yang berarti meluap dan mengalir deras. Meski berasal dari bahasa Arab, menstruasi telah diadopsi bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Padanan kata haid dalam bahasa Indonesia yang paling umum digunakan adalah kata menstruasi. Kata menstruasi juga serapan dari bahasa Inggris *menstruation* yang berinduk pada bahasa Indo-Eropa. Akar kata *mens* adalah *mans*, *mana*, atau *men* yang seringkali disingkat sebagai *ma*. *Mana* berarti makanan dari surga (*divine food*) yang mengalir dalam tubuh sebagai berkat dan menutrisi jiwa raga. Term *mana* juga diasosiasikan dengan kata *men* dari bahasa Latin yang berarti *moon* (bulan) dan *mind* (pikiran). Dalam bahasa Yunani *menos* berarti *moon* dan *power* (kekuatan) sedangkan *men* berarti *month* (bulan). *Men* inilah akar kata dari *menstruation* dan *measurement* (perhitungan).⁴¹

Menstruasi dan bulan memiliki makna yang saling berkesinambungan jika dilihat dari akar katanya. Ternyata korelasi ini bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat religi dan magis. Selain dikarenakan menstruasi mengalirkan darah yang dipersepsikan dengan hal-hal yang negatif –seperti pembunuhan, kematian, ritual, dan semacamnya– menstruasi juga dikaitkan dengan bulan (benda langit). Menjelang kemunculan bulan sabit, langit terlebih dahulu gelap dan dipenuhi dengan ketidakpastian. Kondisi ini disamakan dengan perempuan yang akan datang bulan (menstruasi) dengan mengalami perubahan fisik dan psikis yang lebih sensitif, emosional, dan tak menentu. Perempuan erat kaitannya dengan bulan dalam mitologi Mesir kuno. Bulan diafiliasikan sebagai *mother of universe*

⁴⁰ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci"; 15.

⁴¹ Owen, *Her Blood Is Gold: Awakening To The Wisdom of Menstruation*, 29-30.

karena cahaya bulan yang bermanfaat besar bagi kelangsungan makhluk yang disimbolkan sebagai kesuburan dalam meneruskan umat manusia.

Akan tetapi, kesan *motherhood* yang disematkan pada bulan nyatanya tak membuat perempuan patut dan layak disamakan dengan laki-laki. Bulan hanya berfungsi sebagai simbol kesuburan baik secara teologis maupun budaya. Sebab persepsi darah sebagai hal yang menyakitkan, menakutkan, kematian, dan pembunuhan jauh lebih kuat tertanam dalam berbagai kebudayaan.⁴² Dari sinilah muncul *menstrual taboo* ketika perempuan mengalami menstruasi. Banyak beredar mitos-mitos yang berkaitan dengan menstruasi sehingga melahirkan *menstrual creations* (kreasi menstruasi). Nasaruddin Umar membagi *menstrual creation* menjadi tiga jenis: kosmetik, sandal dan slop, cadar dan pondok menstruasi.⁴³ Kreasi ini menciptakan banyak ketentuan-ketentuan bagi perempuan menstruasi, contohnya ketika menstruasi perempuan harus menggunakan kosmetik. Asal kata kosmetik dari bahasa Yunani *cosmetikos* yang erat kaitannya dengan tatanan sistem alam semesta. Pemakaian kosmetik bertujuan menjaga keteraturan dan keseimbangan alam yang harus diletakkan pada bagian tubuh perempuan menstruasi. Hal ini diterapkan hampir dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia.⁴⁴

Sandal mulanya hanya diperuntukkan bagi perempuan menstruasi. Bahkan di Cina, Zaire, dan pedalaman Eropa sandal bagi perempuan menstruasi memiliki ujung yang runcing di bagian depan berbahan besi yang berat dan berukuran kecil.

⁴² Nuroniyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*, 40.

⁴³ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci."

⁴⁴ Nuroniyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*, 48.

Hal ini dimaksudkan agar perempuan tidak berjalan-jalan.⁴⁵ Menurut Epstein cadar telah muncul jauh sebelum Kitab Taurat diturunkan, hal ini didukung dengan bukti yang tercantum pada hukum kekeluargaan Assyria.⁴⁶ Kepercayaan ini menganggap pancaran mata perempuan menstruasi dapat mengakibatkan bencana alam.⁴⁷ Perempuan suku Cheyenne (sub suku Indian) diasingkan selama tujuh hari di gubuk kecil yang tertutup rapat.⁴⁸ Hal serupa juga terjadi pada perempuan pra-Islam ketika menstruasi mereka akan dikeluarkan dari rumah dan terkadang tidur di kandang unta. Tradisi yang dianut masyarakat Arab pra-Islam saat itu terpengaruh dengan tradisi agama Yahudi yang tidak membiarkan perempuan menstruasi makan dan minum bersama dan mengeluarkannya dari rumah. Konotasi menstruasi yang kerap dikorelasikan dengan kotoran, pencemaran, dan kutukan seolah mendarah daging.

Salah satu contoh kreasi menstruasi lainnya yang terlampau kreatif tradisi diet di Malaysia bagi perempuan yang menstruasi. Asumsi dasar yang salah atas kesehatan perempuan menstruasi padahal ketika dalam periode menstruasi membutuhkan nutrisi lebih banyak karena sel-sel darah yang luruh. Dalam beberapa tradisi ritual menstruasi yang lebih ekstrim bahkan mengusir perempuan keluar dari rumah dan menempatkan mereka di gubuk kecil (*menstrual hut*).⁴⁹ Sebut saja tradisi di Papua Nugini membuat perempuan menstruasi yang dipercayai membawa roh jahat sehingga harus tinggal diluar desa dan menetap di *menstrual hut*. Hal serupa juga menjadi ajaran agama Yahudi yang mengeluarkan

⁴⁵ Nuroniyah.

⁴⁶ Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci."

⁴⁷ Umar.

⁴⁸ Umar.

⁴⁹ Ernawati Sinaga, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, 167.

perempuan menstruasi dari rumah. Sebab perempuan menstruasi mendatangkan najis terhadap benda-benda yang disentuh atau dilewati.⁵⁰

Diskredit perempuan menstruasi beserta mitos-mitos yang menyertainya acapkali merugikan perempuan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Entah konsep menstruasi dikaitkan dengan mistisisme atau ketuhanan, keduanya tidak ada yang bisa menjadi pilihan yang terbaik. Beruntungnya, semakin lama banyak orang sadar bahwa perempuan menstruasi tidak semata-mata menanggung beban kutukan melainkan sebagai bagian dari fisiologis. Perempuan menstruasi memiliki hak atas reproduksinya beserta sarana pendukungnya. Menstruasi atau menstruasi bukanlah hak reproduksi melainkan fungsi reproduksi. Namun, hak reproduksi yang dinyatakan dalam Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo 1994 menyatakan hak reproduksi meliputi kewenangan atas organ dan fungsi reproduksi beserta layanan dan sarana pendukung yang dipilih.⁵¹ Hak ini juga meliputi rasa aman dan tidak mendapat diskriminasi atas pilihannya. Kehamilan dianggap menjalankan fungsi reproduksi yang dapat diatur jarak dan jumlah anak yang diinginkan. Maka haknya adalah mengatur kehamilan dan melahirkan serta perawatan dan pelayanan yang dipilih tentunya dengan tanpa diskriminasi dari pihak manapun.

Sedangkan menstruasi meski dianggap sebagai fungsi reproduksi tetapi siklusnya dibiarkan sebagaimana mestinya kecuali pada waktu tertentu seperti beribadah haji. Hal ini disebabkan menstruasi sebagai salah satu tanda organ reproduksi berfungsi dengan baik. Maka hak reproduksi bagi perempuan

⁵⁰ Nuroniyah, *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*, 47-52.

⁵¹ UNFPA, *Program of Action Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo 1994*.

menstruasi secara umum bukan mengatur siklusnya, akan tetapi memperoleh rasa aman dan nyaman tanpa diskriminasi. Persepsi dan budaya negatif yang melekat pada menstruasi atau menstruasi seharusnya ditiadakan karena telah melanggar hak seseorang. Kebijakan untuk menegakkan hak reproduksi bagi perempuan menstruasi telah diwujudkan oleh ajaran Islam. Dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 Allah telah melarang para suami untuk mendekati istrinya yang menstruasi. Larangan ini tidak untuk seluruh tubuh melainkan tempat keluarnya menstruasi. Ketika seorang perempuan telah suci dengan mandi besar maka diperbolehkan untuk menyetubuhinya kembali.

Ajaran ini berada ditengah-tengah antara tradisi Yahudi dan Nasrani. Jika dalam tradisi Yahudi perempuan menstruasi diusir dari rumah, sebaliknya dalam tradisi Nasrani perempuan menstruasi tetap diharuskan melayani kebutuhan seksual. Tentunya dengan kesadaran hak reproduksi, menetap tinggal dirumah dikala menstruasi menjadi hak perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan ketika menstruasi akan berdampak buruk bagi kesehatan organ reproduksi. Akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan kemandulan karena darah menstruasi terhalang untuk keluar.⁵² Sudah sepatutnya perempuan menstruasi tidak melakukan hubungan seksual yang akan membahayakan dirinya. Dengan demikian, ajaran Islam sudah memberikan ruang yang lebar bagi perempuan untuk kembali memberikan kendali atas tubuhnya dan mengembalikan hak reproduksinya melalui QS. al-Baqarah [2] Ayat 222.

⁵² Nonon Saribanon et al., *Menstruasi Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam, Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-05/MHM-IslamicPerspective.pdf>.

C. Teori *Model of Dan Model for Atas Realita*

Clifford James Geertz seorang antropolog modern berkebangsaan Amerika Serikat. Lahir di San Fransisco tahun 1926 dan wafat pada usia 80 tahun. Geertz menyelesaikan pendidikannya di Antioch College Ohio pada 1950 dengan mengambil jurusan Filsafat. Kemudian melanjutkan studi doctoral di Universitas Harvard dengan konsentrasi Ilmu Antropologi pada 1956.⁵³ Sejauh perjalanan karir ilmiahnya, Geertz telah memberikan banyak sumbangsih dalam bidang antropologi budaya meski beberapa lainnya dalam bidang ekonomi dan politik. Karya-karyanya yang terkenal antara lain, *The Religion of Java (1960)*; *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns (1963)*; *Agricultural Involution: the process of ecological change in Indonesia (1964)*; *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia (1968)*; *The Interpretation of Cultures (1973)*; *Kinship in Bali (1975)*.⁵⁴

Kepakaran Geertz dalam antropologi budaya patut diapresiasi sebagaimana Richard Shweder menyatakan bahwa Geertz telah menjadi antropolog budaya paling berpengaruh di Amerika Serikat selama tiga dekade berturut-turut.⁵⁵ Konsep yang ditawarkan Geertz berangkat dari pemahaman budaya sebagai ‘teks’ yang akan diinterpretasikan selayaknya manuskrip lain.

The concept of culture I espouse, and whose utility the essays below attempt to demonstrate, is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental

⁵³ Mahli Zainudin Tago, “Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz,” *Kalam* 7, no. 1 (2017): 81-82, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>.

⁵⁴ Tago.

⁵⁵ Jerry D. Moore, *Visions of Culture: An Introduction To Anthropological Theories And Theorists* (Lanham: Altamira Press, 2000).

science in search of law but an interpretive one in search of meaning.⁵⁶

Budaya dipandang dari kacamata semiotika sebagaimana Max Weber menyatakan bahwa manusia bagaikan binatang yang tergantung pada jaring-jaring yang secara signifikan dipintal sendiri. Dalam hal ini budaya diposisikan sebagai jaring-jaring yang dianalisis bukan untuk dihakimi melainkan untuk dicari maknanya. Makna simbolik budaya ini juga berlaku dalam ritual agama. Kebudayaan yang diilustrasikan sebagai pola makna atau ide yang termuat dalam simbol-simbol yang telah terinisiasi dalam diri sehingga secara otomatis masyarakat mengekspresikannya melalui simbol-simbol tersebut.

Agama yang semula dilihat oleh Geertz dari praktik ritual pemeluknya berdasarkan aliran fungsionalisme berubah dengan tambahan bahwa agama juga mengatur para pemeluknya. Perubahan pandangan ini dicapai setelah bereksplorasi di tanah Jawa. Hasil eksplorasinya melahirkan sebuah karya monumental, *The Religion of Java*. Kesadaran ini muncul ketika Geertz melihat realitas masyarakat Jawa yang melibatkan agama dalam setiap tindakan.⁵⁷ Menurut Geertz, agama termanifestasikan sebagai simbol budaya. Secara umum Geertz mendefinisikan agama sebagai penghayatan dari pemeluknya.

(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic.⁵⁸

Agama adalah sistem simbol yang bertindak untuk membangun suasana hati dan

⁵⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays* (t.tp.: Basic Books, 1973).

⁵⁷ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz."

⁵⁸ Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays*, 86.

motivasi yang kuat, terinisiasi, dan bertahan lama pada manusia dengan merumuskan konsepsi tentang tatanan umum keberadaan dan membungkus konsepsi dengan aura faktualitas bahwa suasana hati dan motivasi tampak realistic secara unik. Dari takrif tersebut dapat dipahami bahwa Geertz mengkaji agama dari sudut pandang pemeluk agama yang mempraktikkan ritual keagamaan. Agama menjadi bagian dari dinamika masyarakat bukan hanya sekedar kesakralan dan relijiusitas. Persoalan benar atau tidaknya isi ajaran agama dikembalikan pada masing-masing penganut agama. Eksistensi agama menjadi tampak actual ketika telah dihayati dan berfungsi secara struktural oleh pemeluknya.⁵⁹

Korelasi antara agama dan budaya sebagai sistem simbol diuraikan sebagai berikut: *pertama* sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada seseorang. Simbol ini bersifat universal sehingga diketahui maknanya oleh siapapun meski setiap pribadi memiliki preferensinya masing-masing. Dengan adanya simbol-simbol tersebut melibatkan suasana hati dan motivasi tertentu untuk melakukan sesuatu yang diyakini benar atau salah. *Kedua* agama membentuk konsepsi-konsepsi yang mengatur tatanan sehingga agama dimaknai sebagai etos dan pandangan hidup. Aktualisasi simbol tercermin dalam ritual-ritual keagamaan menempati posisi istimewa bagi pemeluknya lebih dari apapun.⁶⁰

Sistem simbol yang dibangun oleh manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Clifford Geertz dikembangkan menjadi teori untuk memahami realitas yang terjadi. Pola-pola budaya dinamakan sebagai 'model' untuk mengacu pada relasi

⁵⁹ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz."

⁶⁰ Sodiman.

suatu simbol terhadap simbol yang lain sebagai suatu entitas. Istilah ‘model’ memiliki dua arah yakni ‘model of’ dan ‘model for’. *Pertama model of* sebagai transformasi simbolik atas sebuah realitas. Dengan kata lain, titik tekan *model of reality* terletak pada adaptasi dari pola budaya tertentu. *Kedua model for* yang menekankan pada sistem nonsimbolik yang dicerminkan pada praktik. Sistem nonsimbolik yang dimaksud adalah realitas atau budaya yang merujuk pada doktrin atau ritus tertentu. Sehingga dalam makna keagamaan, ayat-ayat Tuhan bertindak sebagai doktrin untuk realitas atau *model for reality*.⁶¹ Realitas pola budaya ini dapat berlaku dalam memahami realitas agama karena sejak awal Geertz telah mengusung gagasan *religion as a cultural symbol*.

Entitas *model of* dan *model for* terletak pada bagaimana realitas yang terjadi dan bagaimana doktrin mempengaruhi realitas. Namun, bedanya *model of reality* dapat dilihat sebagai adaptasi al-Qur’an terhadap budaya yang telah ada. Kebudayaan merupakan sistem simbolik dari agama yang dapat diabstraksikan dari diferensiasi agama Islam dalam pembentukan sekte-sekte dan aliran-aliran keagamaan, terutama mengenai bidang teologi, sufisme dll. Disinilah proses dialektika terjadi antara al-Qur’an dan budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai al-Qur’an. Sedangkan *model for reality* tak lekang oleh waktu sehingga dari awal turunnya al-Qur’an doktrin tidak akan berubah. Sasaran dari doktrin ini adalah realitas yang mana merupakan pemeluk agama Islam itu sendiri dari awal kerisalahan Nabi hingga hari ini. Sebab nilai utama yang disampaikan al-Qur’an bersifat ketauhidan yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya suatu

⁶¹ Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays*.

budaya.⁶²

Gagasan teori antropologi budaya yang diusung oleh Clifford Geertz berputar pada simbol, budaya, dan agama. Tiga kunci utama dalam untuk diterapkan dalam penelitian dengan metode ini. Budaya diposisikan sebagai teks yang perlu untuk diinterpretasikan sebab budaya memiliki makna simbolis tertentu. Dalam pandangan Geertz, agama dilihat sebagai sistem kebudayaan maka tradisi maupun ritual menjadi simbol keagamaan meski disamping itu terdapat doktrin dan dogma yang dipahami sebagai nonsimbolik. Analisis lebih dalam mengenai simbol-simbol ini dapat terwujud dengan teori *model of* dan *model for* untuk menemukan maknanya. Keduanya saling berhubungan, perbedaannya terletak pada arah *model of reality* menekankan pada adaptasi atas tradisi, budaya, dan doktrin. Sedangkan *model for reality* memperlihatkan bagaimana konsep yang di bagi realitas.

⁶² Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Subordinasi Perempuan Pada Masa Arab Pra-Islam

Mempelajari budaya yang berkembang dalam suatu komunitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Analisis dengan pendekatan historis membantu menemukan latar belakang dari teks ketika diturunkannya wahyu. Dengan adanya konteks sejarah, akan memudahkan identifikasi simbol-simbol dalam teks dan makna-makna implisit yang tidak tertera jelas dalam narasi yang menjadi diskursus antropologi. Disinilah fungsi pendekatan sejarah sebagai alat bantu analisis antropologi budaya. Pembahasan ini menarik sejarah sebelum Islam hadir ditengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat Arab jahiliyah. Kronologi sejarah pra-Islam digunakan untuk mengetahui budaya yang membentuk masyarakat pada saat itu. Sebab al-Quran yang diturunkan akan mempengaruhi kebudayaan tersebut. Pemaparan fakta sejarah mengenai subordinasi perempuan pada masa Arab jahiliyah akan menemukan maksud dan tujuan al-Qur'an dalam mempengaruhi sebuah tradisi.

Kondisi geografi yang tandus dipenuhi padang pasir di sepanjang semenanjung Arab mempengaruhi karakteristik penduduk sebagai penyesuaian. Keadaan alam yang demikian menciptakan watak yang keras dan kesukaan pada suku badui nomaden yang tinggal dalam tenda. Mata pencaharian yang sesuai dengan kehormatan kaum badui hanyalah beternak dan berburu serta menyukai peperangan.⁶³ Berbeda lagi dengan bangsa Arab di perkotaan seperti Makkah

⁶³ Philip K. Hitti, *A Short History of The Arabs*, Terj. Dedi Slamet R. (Jakarta: Qalam, 2018).

pekerjaan utama adalah berdagang. Hal ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat perkotaan cenderung individualisme dalam artian tidak terlalu terpusat pada kabilah.⁶⁴ Bangsa Arab baik badui maupun yang menetap terikat pada famili dan kesukuan. Namun, kekerabatan ini sangat erat bagi kaum badui. Lahan dan kekayaan disekitar perkemahan menjadi harta bersama milik suatu suku.

Kesukuan ini menempati posisi primordial. Kehormatan suatu suku lebih penting terlebih dengan watak mudah terkonfrontasi sehingga banyak terjadi perang. Konsekuensi inilah yang menyebabkan tatanan sosial yang patriarki menurut Fatimah Umar.⁶⁵ Sebab ‘hobi’ berperang dan kondisi nomaden menyebabkan kaum badui membutuhkan anak laki-laki sebagai penyokong. Tak heran suku badui nomaden lebih menyukai kehadiran anak laki-laki ditengah keluarga dan marah ketika bayi perempuan lahir hingga tega membunuhnya. Kehadiran perempuan dianggap beban karena posisi perempuan sebagai kelas dua.⁶⁶ Namun, tentunya tidak semua suku selalu berperang dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Pada dasarnya masyarakat Arab merupakan penganut sistem patriarki dalam lingkup keluarga yang berpengaruh pada kehidupan sosial.⁶⁷ Patriarkisme ini sedikit berbeda bagi perempuan kaum badui dan perempuan kota, perempuan suku badui masih mendapatkan demokrasi dalam memilih pasangan dan perceraian berbeda dengan perempuan di kota.⁶⁸

⁶⁴ Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*.

⁶⁵ Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan* (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2001).

⁶⁶ Cahya Buana, *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah* (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010).

⁶⁷ Sodiqin, "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam."

⁶⁸ Buana, *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*.

Posisi perempuan pada masa Arab pra-Islam beserta relasi suami istri pada masa itu tidak dapat terlepas dari konstruksi sosial. Pranata sosial yang patriarkal menempatkan perempuan sebagai peran pembantu bagi laki-laki. Sistem sosial ini mendarah daging dalam segala lapisan struktur khususnya dalam relasi suami istri. Objektifikasi perempuan semakin pelik ketika seorang perempuan memasuki gerbang pernikahan. Pada umumnya pernikahan dipaksakan kepada perempuan dan tidak ada hak untuk memilih pasangan. Pasangan dipilihkan oleh wali perempuan dalam hal ini meliputi ayah, kakek, dan paman. Meski tradisi ini kemudian diterima oleh sebagian ulama seperti Imam Syafi'i yang memberikan hak *ijbar* bagi ayah dan kakek. Namun, beberapa ulama lainnya tidak sepakat sebab bertentangan dengan nilai kemerdekaan yang dijunjung tinggi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁶⁹

Pernikahan dalam paradigma budaya bangsa Arab tak ayal sebagai perdagangan perempuan. Meski perempuan merdeka perlakuan terhadap perempuan cenderung seperti budak. Transaksi jual beli dengan sejumlah mahar yang dibayarkan oleh suami kepada ayah oleh pihak perempuan serta menyederhanakan nominal mahar.⁷⁰

Poligami telah menjadi bagian dari budaya bangsa Arab. Tidak ada ketentuan aturan dalam berpoligami sehingga poligami tak terkendali pada masa itu dan tidak ada batasan jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi. Bahkan para laki-laki dapat menikahi 10 orang perempuan sekaligus.⁷¹ Konsep

⁶⁹ Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.

⁷⁰ N. J. Coulson, *A History of Islamic Law, A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978), <https://doi.org/10.4324/9781315083506>.

⁷¹ Wardah Nuronyah, "Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam,"

transaksi jual beli dalam pernikahan berdampak pada ketentuan perceraian sehingga suami sebagai *quasi-purchaser* secara absolut menjadi pemilik tunggal hak talak.⁷² Dengan kata lain, tidak ada kesempatan untuk perempuan meminta perceraian. Selain itu, perempuan yang ditalak tidak memiliki masa *iddah* konsekuensinya perempuan dapat langsung dinikahi selepas diceraikan suaminya. Dalam segi waris perempuan tak mendapatkan bagiannya sama sekali ketika suami atau keluarganya meninggal dunia. Justru perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi harta warisan dapat diwariskan kepada keturunannya. Kewenangan atas perempuan tersebut diatur oleh pewaris untuk dinikahi atau dibiarkan hingga ada seseorang yang akan menikahnya.⁷³ Ketika Islam datang, perempuan memperoleh hak atas warisan dengan beberapa bagian tertentu dan mendapatkan hak kebebasan tidak menjadi harta warisan sebagaimana mestinya.

Konstruksi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang berpedoman pada sistem patriarki telah menjadi pola dalam berperilaku. Pada klimaksnya, objektifikasi perempuan berdampak pada relasi suami istri dalam hubungan seksual. Salah satunya perempuan pra-Islam yang diasingkan ketika sedang mengalami menstruasi. Padahal menstruasi atau menstruasi yang dialami oleh perempuan adalah sebuah sinyal dari tubuh bahwa organ reproduksi perempuan berfungsi dengan baik. Meluruhnya darah menstruasi bukanlah kehendak perempuan dan tidak dapat diatur. Namun, para suami pada masa pra-Islam mengasingkan istrinya yang sedang menstruasi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mitos dalam agama Yahudi menstruasi disimbolkan sebagai

Yinyang 14, no. 2 (2019): 175–200.

⁷² Coulson, *A Hist. Islam. Law*.

⁷³ Buana, *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*.

sumber polusi, berbahaya, dan sakral tapi terkutuk.⁷⁴ Walaupun sebagian lain mengikuti tradisi umat Nasrani dengan tetap menyetubuhi istrinya dikala menstruasi.⁷⁵

Sistem sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat akan menciptakan pola berpikir yang mempengaruhi keseharian. Patriarki yang kental bagi masyarakat Arab pra-Islam menjadikan *mindset* terwujud nyata dalam bentuk ketidaksadaran berperilaku seksis. Pengalaman ini mengakar dalam setiap bidang kehidupan. Subordinasi peran menempatkan perempuan sebagai objek alih-alih sebagai subjek terutama dalam wilayah domestik. Meski tidak semua kelompok memberlakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala lini, hal yang demikian hanyalah sebuah privilese bagi sebagian perempuan. Budaya yang telah ada mempengaruhi ajaran yang dibawa oleh Nabi dalam merespon fenomena yang terjadi. Sehingga secara tidak sadar terjadi dinamika budaya pada dunia Arab abad ke-7 M.

B. Aplikasi *Model of Reality* dan *Model for Reality* Clifford Geertz

1. Dialektika Ayat dan Budaya

Fokus pembahasan pada bagian ini menitikberatkan tentang bagaimana model dialektika yang terjadi pada masa turunnya Al-Qur'an dengan budaya di sekitarnya serta tahapan proses pembudayaan nilai-nilai terhadap QS. al-Baqarah ayat 222. Terlebih dahulu mengupas pemahaman dari QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 terkait dengan persoalan menstruasi. Narasi dari QS. al-Baqarah [2] Ayat 222

⁷⁴ Merry Balango, "Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi," *Jurnal Pelangi Ilmu* 1, no. 1 (2008): 126–41.

⁷⁵ Balango.

secara tekstual menentukan perlakuan terhadap perempuan menstruasi sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ⁷⁶

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang menstruasi. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu menstruasi; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁷⁷

Ayat ini tergolong ayat Madaniyyah sebab diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ciri khas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah cenderung mereformasi tradisi sosial dan politik. Kota Yatsrib (Madinah) saat awal hijrah merupakan kota heterogen yang dihuni oleh orang-orang Arab suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi.⁷⁸ Kemudian kaum Muhajirin dari Mekkah yang ikut serta berhijrah dengan Nabi turut mengisi Kota Madinah. Kedekatan relasi antara umat Yahudi menjadikan masyarakat Arab di Madinah menyerap beberapa tradisi. Salah satunya berkaitan dengan *sabāb al-nuzūl* QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : « أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَمَ »

⁷⁶ n.n., *Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid* (Bandung: Jabal Raudah al-Jannah, 2010), 35.

⁷⁷ Kemenag RI, “Quran Kemenag,” accessed April 25, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/220>.

⁷⁸ Sodikin, “Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam.”

يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَفَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا⁷⁹

Dari Anas mengatakan, “ketika seorang istri menstruasi maka para suami umat Yahudi tidak makan dan tidak berada dalam satu rumah bersama. Kemudian para sahabat menanyakan perihal ini kepada Nabi maka Allah menurunkan firman-Nya (QS. al-Baqarah [2] Ayat 222). Rasulullah bersabda memberi penjelasan terhadap ayat tersebut (apabila istri kalian sedang menstruasi) ‘lakukanlah apapun dengan istrimu kecuali bersetubuh’. Sampailah keputusan Nabi ke telinga orang-orang Yahudi ‘tidaklah ada urusan kami yang dibiarkan oleh laki-laki ini (Muhammad) kecuali ia menyatakan hal yang berbeda dari (tradisi) kami. Kemudian datanglah Usaid bin Huyair dan ‘Abbad bin Bisyr mengabarkan ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata begini dan begitu sehingga kami tidak berkumpul bersama istri yang sedang menstruasi dalam satu rumah’. Mendengar hal tersebut raut muka Rasulullah berubah sehingga kami mengira beliau marah pada keduanya. Lantas keduanya keluar dan tak lama mendatangi Rasulullah kembali sembari menghadiahkan susu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak keduanya minum bersama sehingga keduanya tahu bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka.”⁸⁰

Berpijak dari hadis di atas, sebelumnya laki-laki Arab pra-Islam memperlakukan istri yang menstruasi seperti tradisi Yahudi. Keengganan laki-laki untuk berkumpul dengan perempuan menstruasi dalam satu rumah berkaitan dengan kisah turunnya Adam dan Hawa ke Bumi. Berdasarkan kitab Talmud,

⁷⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, “Kitab Al-Haīd,” in *Shahih Bukhari*, ed. Dr. Musthafa Dīb al-Bigha (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993), 116.

⁸⁰ RI, *Asbabun-Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*.

kisah dibalik keluarnya darah menstruasi adalah salah satu dari 10 hukuman yang diberikan Tuhan kepada Hawa/Eve. Hukuman ini erat kaitannya dengan *original sin* terusnya Adam dan Hawa dari surga. Hawa dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai tokoh yang penghasut Adam untuk memakan buah khuldi. Dalam Kitab Kejadian 3 : 12 berbunyi:

Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."⁸¹

Secara tekstual narasi ini menyampaikan seolah yang menyebabkan terusnya dari surga adalah kesalahan Hawa. Sebagai akibatnya perempuan dijatuhkan tanggung beban fisiologis dan moral berat.⁸²

Secara etimologi menstruasi dikenal sebagai *niddah* (נדדה) dalam istilah agama Yahudi disebutkan dalam Kitab Imamat 15:19.⁸³ Term *niddah* berasal dari kata *ndh* yang berarti terpisah dari ketidakmurnian. Akar kata ini terhubung dengan kata *ndd* yang memiliki arti membuat jarak.⁸⁴ Pemisahan seorang perempuan yang menstruasi terjadi dalam ranah publik dan domestik. Memasuki kuil yang suci dilarang bagi perempuan menstruasi termasuk ritual-ritual lainnya.

⁸¹ Bible, "Kejadian 3:12," accessed April 30, 2022, <https://www.bible.com/id/bible/306/GEN.3.12.TB>.

⁸² Kutukan berupa menstruasi, fase hamil yang berat, rasa sakit ketika pertama kali berhubungan seksual dan melahirkan, penderitaan dalam mengasuh dan merawat anak, malu atas tubuhnya sendiri, hasrat seksual yang besar dan kuat tetapi malu untuk menyampaikan, dan lebih menyukai di rumah. 10 hukuman ini dapat dilihat di Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci."

⁸³ Teks narasi Imamat 15 : 19

וְאִשָּׁה כִּי-תִהְיֶה זֹכָה, דָּם יִהְיֶה זֹכָה בְּשָׂרָהּ--שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְּנִדְתָּהּ, וְכָל-הַנִּגַּע בָּהּ יִטְמָא עַד-הָעֶרְבַּב. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.

⁸⁴ The Hadassah Research Institute on Jewish Women, *Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law* (Hanover: University Press of New England, 1999).

Segala benda yang menjadi bahan ritual tidak boleh terkontaminasi dengan perempuan yang menstruasi terlebih disajikan kepada pemuka Yahudi. Tempat-tempat yang menjadi bekas duduk atau berbaring menjadi tertular najis dengan batas sampai matahari terbenam. Sehingga seseorang yang menempati tempat tersebut harus mencuci bajunya. Dalam hubungan suami istri laki-laki diharamkan mendekati perempuan yang menstruasi apalagi melakukan hubungan intim.⁸⁵ Terdapat hukuman *karet*⁸⁶ bagi umat Yahudi yang melanggarnya. Persepsi ketidaksucian dan dosa menciptakan diskriminasi terhadap perempuan dengan membuatnya diasingkan.

Sebagian masyarakat Arab pra-Islam di Madinah memperlakukan perempuan yang menstruasi dengan mengadopsi cara umat Yahudi. Al-Wahidi menyebutkan menurut penafsiran mufasir tradisi ini juga berpedoman pada orang-orang Majusi.⁸⁷ Tradisi ini membuat perempuan jahiliyah keluar dari rumahnya bahkan tidur di kandang unta. Mitos-mitos beredar pada masa itu bahwa perempuan yang menstruasi membawa kesialan yang akan menyebabkan barang dagangan keluarganya tidak laris. Sehingga untuk makan dan minum bersama membuat para suami enggan.⁸⁸ Lain halnya dengan umat Nasrani yang menyepelkan perkara ini dengan tetap menyetubuhi istri yang menstruasi.⁸⁹

⁸⁵ Women.

⁸⁶ Hukuman memutuskan kehidupan jiwa di alam akhirat atas dosa besar yang disengaja.

⁸⁷ Al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbaabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an Terj. Moh Syamsi* (Surabaya: Amelia, 2014).

⁸⁸ Balango, "Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi."

⁸⁹ Al-Zamakhshari Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, *Tafsir Al-Kasyaf 'An Haqiqi Ghawamid Al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986), 265.

Apabila perempuan Nasrani yang menstruasi sudah melakukan *mikveh*⁹⁰ maka perempuan tersebut telah suci.⁹¹

QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 memiliki *munasabah* atau keterkaitan dengan ayat sesudahnya. Pada ayat 223, al-Qur'an membicarakan tentang teknis berhubungan badan bagi pasangan suami istri.⁹² Latar belakang dibalik turunnya ayat berkaitan dengan arah mendatangi perempuan ketika berhubungan seksual. Imam As-Suyuthi menyebutkan setidaknya empat hal yang menjadi alasan penurunan ayat; penegasan atas pernyataan umat Yahudi bahwa yang mendatangi istri dari belakang maka keturunannya akan juling, merespon Umar bin Khattab yang merasa bersalah mendatangi istri dari arah belakang, perilaku umat Yahudi yang mendatangi istri dari samping, dan mendatangi istri dari dubur.⁹³ Respon Nabi terhadap ketiga peristiwa tersebut dengan menyampaikan QS. al-Baqarah [2] Ayat 223 bahwa perempuan adalah ladang bagi laki-laki yang bisa dimasuki dari arah mana saja selama itu adalah farji.⁹⁴ Relevansi QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan ayat sesudahnya adalah kesamaan tema etika berhubungan seksual dengan istri. Apabila istri sedang menstruasi maka tidak seharusnya digauli maupun diusir dari rumah, tetapi ketika telah selesai menstruasi maka boleh untuk digauli. Tata cara yang diperbolehkan hanyalah melalui farji dari arah manapun.

⁹⁰ Ritual penyucian diri dengan mandi di pemandian alami dan mengalir.

⁹¹ Balango, "Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi."

⁹² Bunyi redaksi ayat QS. al-Baqarah [2] : 223

يَسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

⁹³ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab AL-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).

⁹⁴ Imam Suyuthi and Andi dan Yasir (Penerjemah), *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, 2017.

Persoalan perempuan menstruasi yang terjadi di Madinah sebelum turunnya QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 merepresentasikan kekeliruan dengan menyingkirkan perempuan dari rumah. Umat Yahudi dianggap lebih terpelajar sehingga sebagian tradisi mengikuti tata cara Yahudi. Padahal jika diusut, perkara menstruasi ini dikaitkan pula dengan kesalahan Hawa yang menjadi alasan *impurity*. Dari sinilah muncul budaya diskriminasi perempuan menstruasi yang diserap oleh masyarakat Arab pra-Islam. Barulah kemudian para sahabat Nabi mempertanyakan hal ini dan sebagai jawaban Allah menyatakan dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222. Budaya yang telah ada direvisi oleh al-Qur'an sebagai *model of reality* dengan turunnya ayat tersebut. Al-Qur'an menyisipkan nilai-nilai tauhid dalam budaya tersebut sehingga pada gilirannya menjadi *model for reality*. Selanjutnya *model for reality* yang didefinisikan sebagai konsep ideal yang ditawarkan menjadi pedoman bagi komunitas menjadikan nilai tauhid sebagai parameter budaya. Konsep ideal dengan nilai universalitas al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Dialektika yang terjadi antara budaya dan agama menurut Ali Sodiqin melalui terbagi menjadi tiga proses berbeda; adopsi sebagai penerimaan budaya seutuhnya; pelarangan sebagai penolakan budaya; asimilasi sebagai hasil akulturasi dengan menerima dan merekonstruksi budaya. Pada ayat ini dialektika yang terjadi dengan proses asimilasi yakni menerima dan merekonstruksi tradisi yang ada. Al-Qur'an memerintahkan menjauhi dan melarang mendekati perempuan yang menstruasi, namun tidak menyatakannya sebagai benda najis. Dalam hal ini bernilai serupa dengan tradisi Yahudi yang menjauhi perempuan

menstruasi. Akan tetapi, memiliki konsepsi yang berbeda dimana ayat tersebut memerintahkan menjauhi perempuan yang menstruasi pada bagian keluarnya darah menstruasi. Sehingga perempuan bukanlah benda yang najis sebagaimana persepsi ajaran Yahudi.

2. Pola Penafsiran Mufasir Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 222

Menstruasi secara etimologi berasal dari kata حَاضٌ yang berarti deras, meluap, dan wadah air mengalir sedangkan *mahīd* adalah bentuk masdar. *Mahīd* dalam al-Qur'an diberi makna *aḏa* sebagai ibarat dari menstruasi dan tempat menstruasi atau waktu menstruasi. Menarik diri dari tempat keluarnya menstruasi perempuan dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 adalah tidak melakukan hubungan badan. Seperti yang disampaikan Rasulullah jika perintah *i'tizal* adalah tidak menggauli istri yang menstruasi bukan dengan mengusirnya dari rumah sebagaimana yang dikeluhkan seorang laki-laki Arab ketika hanya memaknai secara *ẓāhir* saja. Aduan yang disampaikan laki-laki tersebut disebabkan cuaca yang dingin sedang pakaian hanya sedikit tetapi harus berbagi dengan perempuan menstruasi yang berada diluar rumah. Kisah ini terekam dalam kitab *Mafatih al-Ghaib* karya Imam ar-Razi.⁹⁵

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

sebab sebelum ayat ini diturunkan masyarakat pra-Islam tidak mengeluarkan perempuan menstruasi dari rumah serta tidak makan dan minum bersamanya. Maka hendaklah menjauhi perempuan pada waktu menstruasi dan lakukan segala

⁹⁵ Imam al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1999), 414.

sesuatu selain bersetubuh seperti makan dan minum bersama dan berbaring bersama di ranjang. Ayat ini juga turun berkaitan dengan memasuki istri dari dubur ketika waktu menstruasi sebagaimana yang diriwayatkan Abi Ja'far maka Allah melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk tidak mendekati perempuan menstruasi hingga suci.⁹⁶ قُلْ هُوَ أَذَى kata *aza* sendiri memiliki variasi makna diantaranya penyakit, ketidaknyamanan, dan gangguan.⁹⁷ Meski sebagian besar memaknai *aza* dengan konotasi perasaan, sebagian lainnya seperti Qatadah dan Mujahid dalam Jami' al-Bayan mendefinisikan *aza* adalah darah.⁹⁸

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ jauhilah perempuan di kala sedang menstruasi

dengan menjauhi persetubuhan. Namun batasan ini menjadi berbeda diantara para ulama, sebagian menegaskan bahwa seorang laki-laki wajib menjauhi seluruh tubuh perempuan bahkan menyebutkan suami istri tidur di satu ranjang tetapi selimutnya berbeda.⁹⁹ Sementara yang lain memperbolehkan suami istri bersenang-senang selain jimak. Lebih jauh at-Thabari menerangkan perihal ini dengan pijakan masing-masing dalil, perintah Allah untuk menjauhi perempuan di kala menstruasi tidak memiliki kekhususan tertentu. Dengan kata lain maka secara umum yang dimaksud adalah menjaga jarak pada seluruh tubuh perempuan pada masa menstruasinya. Sebaliknya, kebolehan bersenang-senang berprinsip pada hadis dari Aisyah bahwa yang tidak boleh dilakukan suami istri di kala istri

⁹⁶ Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil* (Mekkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, t.t.).

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 478.

⁹⁸ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil*, 723.

⁹⁹ Al-Thabari, 723-724.

menstruasi hanyalah jimak.¹⁰⁰ Selama terdapat pakaian untuk menutupi farji tidak masalah untuk bersenang-senang dengan kulit (bagian tubuh) istri yang lain.¹⁰¹ At-Thabari memberi kesimpulan jika Rasulullah yang dimaksud *i'tizal* adalah menjauhi tubuh istri maka Rasulullah tidak akan berbuat demikian. Sehingga menjauhi perempuan yang dimaksud Allah tidak mencakup keseluruhan tubuh tetapi farji istri saja.¹⁰²

Larangan menyetubuhi ini tidak termasuk larangan untuk bersenang-senang bagi suami istri dengan batasan tidak boleh melebihi antara pusar dan lutut perempuan. Meski pada bagian batasan ini terdapat *khilaf* atau perbedaan.¹⁰³ Secara garis besar *mahīd* diartikan sebagai tempat menstruasi atau waktu menstruasi. Perbedaan ini berdampak pada hukum yang diberlakukan sesuai maknanya. Jika yang dimaksud tempat menstruasi maka yang dilarang adalah jimak saja tidak dengan bersenang-senang di atas pusar dan dibawah lutut. Berbeda lagi jika yang dimaksud waktu menstruasi maka tidak diperbolehkan berbuat senang-senang selama istri sedang menstruasi.

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ sebagai *ta'kīd* atas ketidakbolehan berjimak sebagaimana seorang laki-laki akan mendekatkan diri apabila hendak menyetubuhi perempuan.¹⁰⁴ Bukanlah untuk menghindari secara fisik dari perempuan

¹⁰⁰ Al-Thabari, 725.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: مَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ: ثنا مَرْوَانُ الْأَصْفَرُ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجَمَاعَ"

¹⁰¹ Al-Thabari, 727.

¹⁰² Al-Thabari, 728.

¹⁰³ Imam al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 415.

¹⁰⁴ Imam al-Razi, 418.

menstruasi sebagaimana tradisi Yahudi.¹⁰⁵ Apabila *فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ* tidak boleh menyetubuhi sedangkan *وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ* bermakna dilarang mendekati tempat keluarnya menstruasi. Meski *يَطْهَرْنَ* dapat dibaca dengan *يَطْهَرْنَ*, keduanya memiliki dampak berbeda terhadap hukum kesuciannya. Az-Zamakhshari menjelaskan lebih detail mengenai perbedaan makna dalam mahakaryanya, al-Kasyaf. Kendati sama-sama bermakna suci *يَطْهَرْنَ* berakar dari kata *الطهر* yang berarti suci setelah darah berhenti. Sementara *يَطْهَرْنَ* berasal dari kata *التطهر* bermakna suci apabila telah mandi besar dengan demikian konsekuensinya memperbolehkan persetubuhan hanya jika perempuan telah selesai menstruasi dan mandi besar.¹⁰⁶ Sebagai bentuk kehati-hatian pemaknaan dengan bacaan *يَطْهَرْنَ* lebih utama.¹⁰⁷ *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ* maka apabila perempuan yang menstruasi telah suci dalam hal ini dengan mandi besar dan diperbolehkan baginya salat maka boleh untuk dicampuri.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin Ashour al-Tunisi, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1983), 366.

¹⁰⁶ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil*, 732. Lihat juga, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, *Tafsir Al-Kasyaf 'An Haqiq Ghawamid Al-Tanzil*, 265.

¹⁰⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 479.

¹⁰⁸ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil*, 733.

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ mendatangi istri pada tempat yang diperintahkan oleh Allah dengan kata lain tempat yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya حَرَّتْ لَكُمْ نِسَاءَكُمْ bahwa yang diperbolehkan adalah ladang yakni farji. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ secara zahir ayat ini menyebutkan bahwa Allah menyukai memperbanyak taubat. Kata taubat erat kaitannya dengan orang yang berdosa sehingga apabila melakukan perbuatan dosa tidak ada yang lebih baik selain bertaubat. Dan Allah menyukai orang yang bersih terbebas dari aib-aib, hal-hal buruk, dan dosa-dosa sehingga suci secara ruh.¹⁰⁹ Pemahaman lain dari إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ bahwa Allah menyukai orang-orang suci yang berjimak dengan farji bukan dubur perempuan.¹¹⁰ Dan apabila telah selesai melakukan persetubuhan maka segera bersuci dari junub dengan air bagi siapapun laki-laki dan perempuan karena Allah menyukai kesucian.¹¹¹ Sedangkan dalam Tafsir al-Jalalain, Allah menyukai orang-orang yang suci.

Dalam karya monumentalnya, Imam ar-Razi menyebutkan secara terperinci perbedaan darah menstruasi dan *istihādah*. Darah *istihādah* keluar diluar waktu menstruasi dan sumbernya bukan dari rahim tetapi dari pembuluh darah yang pecah di mulut rahim.¹¹² Klasifikasi darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara otomatis menjelaskan ciri-ciri darah menstruasi berdasarkan

¹⁰⁹ Imam al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 420.

¹¹⁰ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil*, 743.

¹¹¹ Al-Thabari, 744.

¹¹² Imam al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 416.

warnanya dan lama waktu menstruasi dengan didukung dalil-dalil hadis maupun *hujjah* imam mazhab.¹¹³ Serupa dengan Imam ar-Razi, al-Qurtubi menerangkan periode menstruasi dan akibat hukumnya. Darah menstruasi yang mengalir selama satu atau dua hari kemudian berhenti minimal dalam satu hari maka diwajibkan untuk mandi besar dan melaksanakan salat. Apabila darah menstruasi kembali mengalir maka tidak dihitung sebagai hari-hari suci.¹¹⁴ Serba-serbi mengenai menstruasi juga dimuat dalam kitab tafsir ini termasuk hadis-hadis diantaranya perempuan setengah akal dan agamanya terkait hal ini al-Qurtubi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.¹¹⁵ Selain itu, menurut konsensus ulama perempuan diwajibkan mengganti (*qaḍa*) puasa tetapi tidak dengan salat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'azah. Al-Qurtubi mengutip pendapat *fuqahā* lamanya siklus menstruasi perempuan dan minimal jangka waktu seorang perempuan kedatangan menstruasi.¹¹⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dialektika yang terjadi antara budaya dan agama dalam hal ini al-Qur'an akan mempengaruhi penafsiran mufasir. Dengan demikian perlu untuk melihat titik tekan penafsiran mufasir selama ini mulai dari penafsiran klasik kemudian pertengahan hingga kontemporer. Keputusan al-Qur'an dalam mengatur sikap terhadap perempuan menstruasi memperlihatkan kesepakatan satu suara yang disampaikan para mufasir. Intisari dari ayat tersebut terletak pada larangan menyetubuhi perempuan yang menstruasi dan hanya diperbolehkan mendekati selain tempat keluarnya.

¹¹³ Imam al-Razi.

¹¹⁴ Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1964), 82.

¹¹⁵ Al-Qurthubi, 82.

¹¹⁶ Al-Qurthubi, 83.

Sebagai tambahan, para mufasir menjadikan topik utama dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 secara umum berpusat fikih-sentris yang bersumber dari hadis-hadis. Imam ar-Razi, ia berfokus pada jenis-jenis darah dan perbedaannya dengan *istihādah*. Al-Mahalli dan As-Suyuthi berfokus dalam menerangkan keharaman hubungan seks pada waktu menstruasi dan pada vagina. At-Thabari berfokus kepada kebolehan pergaulan suami istri saat istri menstruasi. Sedangkan penafsiran mengenai menstruasi dari sudut pandang sosial masih belum ditemukan. Padahal ketika ditinjau dengan pendekatan antropologis maka pelarangan ini akan lebih banyak ditemukan makna.

D. Revolusi Sosial Melalui Teks Al-Qur'an

Dengan adanya tinjauan historis-antropologis dapat terlihat bahwa al-Qur'an menugupayakan reformasi peradaban dan pola berpikir masyarakat Arab. Meski demikian, bukan berarti al-Qur'an hanya berlaku bagi orang Arab. Turunnya al-Qur'an di Arab yang memiliki watak keras dengan budaya yang mapan tertata rapi membuktikan kemampuan revolusi sosial yang diperantarai Nabi Muhammad. Dalam buku Antropologi Al-Quran, Ali Sodiqin menegaskan bahwa al-Qur'an membentuk citra masyarakat yang etis dan egaliter.¹¹⁷ Nilai-nilai kebaikan yang termuat dalam al-Qur'an diaplikasikan oleh Nabi Muhammad dalam hidup bermasyarakat.

Selama ini perempuan dalam tradisi masyarakat Arab menempati formasi sosial sebagai gender kedua kemudian diubah menjadi satu kesatuan yang sama. Terlebih posisi perempuan literatur ahli kitab dicitrakan sebagai makhluk pendosa

¹¹⁷ Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*, 98.

telah banyak menyudutkan perempuan. Ketimpangan ini tercermin dalam hidup bermasyarakat di Madinah yang terekam dalam buku sejarah, kitab-kitab tafsir, dan literatur studi Islam lainnya. Keberhasilan al-Qur'an memakan waktu yang terbilang relatif cepat dalam mengubah tatanan sosial. Bahkan dalam sebuah ayat mampu merefleksikan banyak hal sebagaimana dijelaskan pada beberapa pembahasan sebelumnya. Ayat yang menjadi sentral pembahasan dalam penelitian ini memberi banyak kesan ketika digali dengan pendekatan historis-antropologis.

Al-Qur'an dalam narasi ayat 222 secara tidak langsung melepaskan identitas kesalehan terkait dengan jenis kelamin. Dalam ajaran agama Yahudi yang, perempuan menstruasi dianggap najis seluruh tubuhnya yang akan menular pada benda-benda yang terkena. Label ini harus diterima perempuan sebagai konsekuensi hukuman Tuhan. Predikat perempuan menstruasi yang seperti ini mengingatkan pada hadis Nabi yang menyatakan perempuan lemah akal dan agamanya serta kebanyakan dari perempuan akan masuk neraka.¹¹⁸ Kelemahan

¹¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, "Kitab Al-Haīd," in *Shahih Bukhari*, ed. Dr. Musthafa Dīb al-Bigha (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993), 116. Termuat dalam bab Tark al- Haīd al-Sauma:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَوَائِي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فُئِلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ). فُئِلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ). فُئِلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ). فُئِلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا).

“... Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kalian.” Salah seorang wanita cerdas di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa kebanyakan kami menjadi mayoritas penghuni neraka?” Beliau menjawab, “(Karena) kalian sering melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami, dan tidaklah aku pernah melihat (seseorang diantara kalian para wanita yang lemah akal dan agamanya, lebih berakal dari (seorang laki-laki) yang berakal,” Wanita itu bertanya lagi, “Apa maksud dari

akal perempuan disebabkan kesaksian perempuan yang bernilai jika dua orang serta lemah agamanya karena menstruasi. Secara *matan*, hadis ini dianggap tidak sah berdasarkan studi kritik *matan* yang dilakukan Atiyatul Ulya. Metode kritik *matan* Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi mensyaratkan *matan* hadis haruslah sesuai dengan isi al-Qur'an.¹¹⁹ Sedangkan al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya dalam QS. al-Hujurat [49] ayat 13.¹²⁰

Upaya al-Qur'an dalam merevitalisasi mental masyarakat yang mengitarinya dapat terlihat dari ayat ini. Utamanya membebaskan perempuan dari inferioritas dan marjinalisasi bahwa fisik yang berbeda itu fitrah dari Tuhan tanpa perlu diskriminasi. Dekonstruksi ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas manusia sebagaimana misi besar yang dibawa Nabi *li utammima makarimal akhlaq*. Selain itu menjadi salah satu bukti bahwa al-Qur'an ramah perempuan.

E. Reinterpretasi Idea Moral QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222

Hasil elaborasi ayat al-Qur'an dengan pendekatan historis-antropologis memberikan pemahaman konsep dialektika yang terjadi antara wahyu dan budaya. Pemahaman ini akan membawa pada rekonstruksi ulang makna yang sesuai

kekurangan akal dan agama?" Beliau pun menjawab, "Adapun kelemahan akal, karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki, inilah (tanda) kurangnya akal, serta kalian berdiam selama beberapa hari tidak melaksanakan shalat, serta berbuka (di siang hari) Ramadhan. Inilah kurangnya agama".

¹¹⁹ Atiyatul Ulya, "Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi," *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 60, <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4269>.

¹²⁰ Bunyi redaksi QS. al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

dengan dinamika zaman. Dengan kata lain, pembahasan ini akan merefleksikan signifikansi ayat yang dikontekstualisasikan dengan masa kini. Signifikansi sendiri terbagi menjadi dua, literal dan substansial. Signifikansi literal bersifat mendasar dan hakiki sehingga berlaku secara umum dan global tanpa terikat. Unsur ketauhidan menjadi prinsip dasar pada signifikansi literal sehingga nilainya tetap dan tidak akan berubah. Sebaliknya, signifikansi substansial adalah memperluas makna dengan pengaruh nilai-nilai diluar teks. Sehingga sifatnya dinamis dan diperlukan penggalian makna lebih dalam. Urgensi signifikansi substansial ini menjadi pendukung konseptualisasi *al-Qur'an ṣāliḥ li-kulli zaman wa makān*. Sebab makna ini melihat berdasarkan *worldview* al-Qur'an secara holistik yang selaras dengan nilai-nilai humanisme seperti prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

Secara eksplisit QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 melarang berhubungan badan dari arah manapun ketika istri sedang menstruasi adalah pesan utama yang hendak disampaikan al-Qur'an melalui QS. al-Baqarah ayat 222. Dilihat dari konteks historisnya pelarangan ini sebagai jalan tengah atas perbedaan kedua budaya dalam agama Yahudi dan Nasrani dalam memperlakukan perempuan yang menstruasi. Sebagaimana yang telah disebutkan, Yahudi dengan term *niddah* mendiskreditkan perempuan menstruasi dengan mengeluarkannya dari rumah. Tidak makan dan minum bersama apalagi menyentuh barang-barang lainnya menjadi terlarang.¹²¹ Berbanding terbalik dengan budaya Nasrani yang meremehkan menstruasi sehingga tetap menyertubuhi perempuan menstruasi.¹²²

¹²¹ RI, *Asbabun-Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*.

¹²² Balango, "Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi."

Padahal keduanya merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Dari segi psikologis, perempuan yang menstruasi akan merasa terusir karena harus keluar dari rumahnya. Disisi lain juga menimbulkan perasaan hina menjadi perempuan sebab menstruasi adalah penyebab terusirnya dari rumah. Kerugian secara fisik dapat menimpa perempuan menstruasi yang tetap melakukan hubungan badan yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual dan kemandulan.¹²³

Pelarangan ini menjadi pesan utama dalam ayat tersebut sebab perintah untuk menjauhi *al-mahīd* dalam al-Qur'an dikorelasikan dengan kemuliaan Allah yang mencintai kesucian. Para mufasir sudah menjelaskan hingga detail mengenai batasan pergaulan suami dengan istri yang menstruasi dari tinjauan fikih dan hadis. Pembatasan ini menjelaskan bagian tubuh mana suami dan istri dapat bergaul, seperti yang dijelaskan batasan ini berlaku selain antara pusar dan lutut. Ketika perempuan telah selesai masa menstruasinya sehingga ia kembali suci. Suci disini menurut Fatwa MUI diartikan sebagai keadaan seorang perempuan yang darahnya berhenti mengalir dan telah melakukan mandi besar oleh sebagian ulama fikih.¹²⁴ Setelah suci dan melakukan mandi besar sehingga perempuan ini boleh salat maka barulah suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya.

Signifikansi secara substansialnya adalah bentuk keadilan yang didapatkan perempuan dalam urusan suami istri. Sudah seharusnya suami dan istri memiliki kesetaraan dalam hubungan bukan salah satu dominan dan yang lain termarginalkan. Selain itu, secara tidak langsung ayat ini menyuarakan keadilan

¹²³ Najihah, "Ayat Menstruasi Dalam Perspektif Zaghloul An-Najjar."

¹²⁴ Saribanon et al., *Menstruasi Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 36.

dalam bagi perempuan dalam hubungan badan. Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar mengartikan menstruasi sebagai rasa sakit meski mayoritas mufasir menerjemahkan sebagai kotoran. Dalam argumentasinya, Muhammad Abduh memberi alasan bahwa melakukan hubungan seksual selama menstruasi akan memberikan rasa sakit bagi perempuan. Ketidaksanggupan ini disebabkan organ reproduksi sedang dalam masa sibuk.¹²⁵

Penafsiran Abduh membawa pada keadaan tidak sanggup menjadi alasan dilarang menyeturahi istri yang menstruasi. Secara tidak langsung bentuk ketidaksanggupan lainnya yang dimiliki istri dapat menjadi kebolehan untuk tidak melayani nafsu seksual. Analoginya, ketika menstruasi dianggap sebagai penyakit yang menyebabkan ketidaksanggupan seorang istri dalam melayani suami maka tidak etis apabila suami memaksakan untuk berhubungan badan dengan istri bahkan dalam kondisi suci ketika istri tidak sanggup. Lagipula dalam ayat lain al-Qur'an telah memerintahkan untuk *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* yakni menggauli istri dengan cara yang baik.¹²⁶ Walaupun dalam hukum Islam pemaksaan berhubungan seksual tidak disebutkan secara langsung ketidakbolehannya. Pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri atau *marital rape* ini telah dilarang dalam Undang-

¹²⁵ Syahrul Rahman and Hamdani, "MENSTRUAL TABOO ; MENGUJI WASATHIYATUL ISLAM PADA MENSTRUASI," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (2020): .

¹²⁶ Redaksi QS. an-Nisa [4] ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dalam Pasal 4 ayat 10 UU TPKS menguraikan jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk didalamnya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau *marital rape*.¹²⁷ Tentunya, keberadaan undang-undang ini memiliki sebab yang bermuara pada kerugian fisik dan psikologis bagi korban terutama perempuan.

Mengacu pada uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa secara eksplisit, signifikansi literal dari QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 adalah larangan menyetubuhi istri yang menstruasi. Larangan ini dibawah naungan syariat yang bersifat teologis sebagaimana al-Qur'an yang keseluruhannya berisi ketauhidan. Korelasi ketauhidan dalam ayat ini ditemukan pada penjelasan selanjutnya bahwa Allah mencintai orang-orang yang suci. Sehingga mengabaikan larangan yang dimaksudkan akan mendapatkan dosa. Namun, al-Qur'an yang diperuntukkan bagi manusia tentunya mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Pada ayat ini, signifikansi substansial memberikan nilai humanisme berupa keadilan bagi perempuan dalam urusan rumah tangga termasuk lingkup seksual. Dalam hal ini, perempuan memiliki hak untuk tidak memenuhi kebutuhan seksual apabila dirasa tidak sanggup dan suami seharusnya tidak memaksa. Meski secara fikih tidak disebutkan secara gamblang ketidakbolehan memaksa hubungan seksual, namun memaksakan kehendak ketika orang lain tidak mampu bertentangan dari segi etika dan kemanusiaan.

¹²⁷ t.n., "Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual," *KOMPAS*, 2022.

F. Dari Membela Tuhan ke Membela Perempuan

Bagian ini menjelaskan fungsi hukum atas diberlakukannya perintah untuk tidak menggauli istri ketika sedang menstruasi. Selama ini Allah menurunkan al-Qur'an yang salah satunya berfungsi sebagai pedoman bagi manusia maka perintah dan larangan dalam al-Qur'an bertujuan demi kebaikan manusia. Tujuan-tujuan dibalik Hukum Islam disebut *maqāṣid al-syaria*. Maksud hukum ini meliputi hal-hal esensial yang diformulasikan untuk melindungi lima hal (*uṣul al-khamsah*); agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, analisis *maqāṣid al-syaria* terhadap hukum larangan menyetubuhi perempuan menstruasi perlu dilakukan agar ditemukan nilai filosofisnya.

Perlindungan agama mengarah pada terpeliharanya nilai-nilai agama beserta ketentuan-ketentuannya sebagai tujuan utama Allah menurunkan wahyu.¹²⁸ Terkait dengan larangan ini haram hukumnya untuk melanggar ketentuan tersebut dan terhitung sebagai dosa besar. Meskipun menggunakan penghalang seperti kondom atau dalam keadaan istri telah berhenti menstruasi namun belum mandi besar tetap tidak boleh dilakukan.¹²⁹ Selain itu, tentunya ayat ini bukan hanya sekedar teks saja sehingga perlu menghiraukan dan menaati isi kandungannya. Dari segi perlindungan jiwa dengan diberlakukannya larangan ini maka sama artinya menegakkan hak asasi manusia. Perempuan menstruasi tidak perlu keluar dari rumahnya adalah hak reproduksi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Serta mendapatkan cuti reproduksi selama menstruasi berlangsung

¹²⁸ Agus Miswanto S.Ag MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), 155.

¹²⁹ Hengki Ferdiansyah, "Hukum Bercumbu Memakai Kondom Ketika Istri Menstruasi," NU Online, 2016.

agar terhindar dari penyakit dan infeksi pada organ reproduksi.

Dikutip dari Zagloul an-Najjar, penyakit yang muncul ini disebabkan kondisi rahim yang terluka serta kondisi darah yang lembab menjadi tempat berkembang biak kuman. Beberapa jenis parasit sedang berkembang saat menstruasi terjadi bahkan diantaranya menyebabkan infeksi saluran kemih bagi laki-laki maupun perempuan. Pada masa berlangsungnya menstruasi organ reproduksi perempuan sedang *hectic*, bakteri baik pada vagina sedang mengalami penurunan sehingga masuknya benda asing dari luar tubuh akan memperparah kondisi rahim. Jika ditengah kesibukan organ reproduksi masih melakukan hubungan seksual maka akan memungkinkan tersumbatnya tuba falopi. Akibatnya dapat menimbulkan kehamilan ektopik¹³⁰ dan merusak organ reproduksi. Terakhir, resiko tertular infeksi menular seksual seperti *ghonorrae* dan *sifilis* semakin meningkat.

Selain itu, larangan ini juga menegakkan perlindungan keturunan. Menurut Ibnu Asyur, perlindungan keturunan perlu adanya perluasan pembahasan hingga ranah domestik rumah tangga. Sebab memaksakan hubungan badan ketika istri menstruasi maka akan menjadi kekerasan yang masuk lingkup domestik. Melalui ayat ini pula al-Qur'an berusaha mengembalikan relasi suami istri yang harmonis. Lantaran perubahan fisiologis suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual seperti yang diperintahkan syariat. Namun, al-Qur'an tidak membatasi pergaulan suami istri diluar itu dan memperbolehkan keduanya untuk bersenang-senang diselain tempat keluarnya menstruasi. Quraish Shihab menjelaskan gairah

¹³⁰ Kehamilan yang terjadi diluar uterus (Rahim) bisa jadi telur yang dibuahi menempel pada tuba falopi, indung telur, serviks, rongga perut.

seksual itu tidak mudah dibendung sehingga berjauhan selama sehari-hari akan membahayakan.¹³¹ Dari sini tampak bagaimana al-Qur'an mendamaikan keresahan perempuan dikala menstruasi untuk mengistirahatkan organ reproduksinya tanpa membuat seorang perempuan jauh dari suaminya.

Dari QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 mengandung tiga tujuan dari *maqāṣid al-syaria*, *pertama* perlindungan agama yang terkait dengan wahyu Allah dan menaati perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. *Kedua* berupa perlindungan jiwa sebagai wujud eksistensi seseorang sebagai manusia. *Ketiga* menjadi bagian dari perlindungan keturunan yang mencakup keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.

¹³¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 479.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada analisis yang dilakukan terhadap QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 dengan pendekatan historis-antropologis serta mengacu pada dua rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Aplikasi teori *model of reality* adalah adaptasi terhadap simbol-simbol tradisi masyarakat Arab. Sehingga adaptasi yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap realitas budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Pada dialektikanya al-Qur'an berhasil memposisikan diri dengan budaya yang telah ada. Dalam hal ini al-Qur'an menerima dan merekonstruksi budaya masyarakat Arab pra-Islam terhadap perempuan yang menstruasi. Selanjutnya proses enkulturasi ini menghasilkan *model for reality*. Posisi QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 menempatkan al-Qur'an sebagai pedoman yang berisi doktrin bagi komunitas yang tak terikat ruang dan waktu. Doktrin universal dalam ayat ini adalah larangan untuk tidak mendekati perempuan yang menstruasi pada tempat keluarnya. Pada gilirannya, dialektika yang terjadi mempengaruhi penafsiran mufasir yang cenderung tekstualis dan fikih-sentris. Padahal dialektika yang terjadi mengisyaratkan revolusi sosial dalam memandang perempuan. Kekuasaan al-Qur'an sebagai *model for reality* mampu menghapus diskriminasi perempuan dengan ayat tersebut.

2. Tinjauan analisis historis-antropologis terhadap QS. al-Baqarah mengantarkan pada kenyataan bahwa hak reproduksi yang telah dijunjung oleh al-Qur'an. Makna universal dari ayat ini bersifat tetap, namun secara substansial perlu untuk digali lebih dalam sehingga ditemukan makna implisit dalam ayat ini tentang bentuk keadilan bagi istri dalam urusan hubungan seksual. Ketidaksanggupan istri dalam melayani seksual seharusnya menjadi pertimbangan dan tidak memaksakan kehendak. Dikaji dari segi sosial, ayat ini secara tidak langsung menggugah perbedaan peran gender yang terjadi pada masa itu dengan mengembalikan perempuan kembali ke rumahnya dan mendapat cuti reproduksi. Selain itu, dari segi hukum ayat ini bersifat teologis dan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas selanjutnya penulis menyuguhkan beberapa saran bagi penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Meski pada dasarnya al-Qur'an telah menjadi kitab sempurna dan telah banyak dilakukan kajian penafsiran-penafsiran tak lantas menghentikan semangat untuk mengkaji al-Qur'an lebih dalam. Nilai-nilai al-Qur'an secara universal tidak akan berubah, namun menggali maksud substansial masih mungkin untuk dilakukan dengan pendekatan keilmuan lainnya terutama sosial-humaniora. Dengan demikian maka wawasan keilmuan al-Qur'an akan semakin kaya.
2. Kajian dengan pendekatan historis-antropologis bukanlah suatu hal yang

baru, namun penelitian dengan pendekatan ini relatif jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mendatang memungkinkan untuk mendekati ayat-ayat lain dari al-Qur'an dengan pendekatan ini sehingga ditemukan lebih banyak nilai-nilai humanisme yang akan sesuai dengan dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender." *Humaniora* 14, no. 1 (2012): 34–41.
- Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari. *Tafsir Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamid Al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim Terj. Bahrun Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. "Kitab Al-Haid." In *Shahih Bukhari*, edited by Dr. Musthafa Dib al-Bigha, 10000. Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmed Al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1964.
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil*. Mekkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, n.d.
- Al-Wahidi an-Naisaburi. *Asbaabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an Terj. Moh Syamsi*. Surabaya: Amelia, 2014.
- Ayu Anggraeni. "Haid Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tahlili Terhadap Ayat Kesehatan Perempuan Qs. Al-Baqarah 222)." UIN Raden Fatah, 2021.
- Azza, Awatiful, Achir Yani S Hamid, and Yati Afiyanti. "Pengalaman Perempuan Dalam Memperoleh Hak Reproduksi Pada Masa Kehamilan Dan Nifas." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 14, no. 1 (2011): 9–14.
<https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.
- Balango, Merry. "Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi."

Jurnal Pelangi Ilmu 1, no. 1 (2008): 126–41.

Bible. “Kejadian 3:12.” Accessed April 30, 2022.

<https://www.bible.com/id/bible/306/GEN.3.12.TB>.

Buana, Cahya. *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*. Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010.

Coulson, N. J. *A History of Islamic Law. A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978. <https://doi.org/10.4324/9781315083506>.

Ernawati Sinaga, dkk. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: t.p., 2017.

[http://repository.unas.ac.id/1323/1/B3-erna-Buku Kesehatan Menstruasi.pdf](http://repository.unas.ac.id/1323/1/B3-erna-Buku%20Kesehatan%20Menstruasi.pdf).

Evelyn S. Kessler. *Women: An Anthropological Views*. New York: Holt, Rinehart dan Winston, 1976.

Fauziah, Adelina. “Agama Sebagai Fenomena Kebudayaan Dalam Pandangan Clifford Geertz.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Fauziah, Elysa. “Analisis Kata Aza Dalam Q.S. Al-Baqarah[2]:222 Dan Relevansinya Dengan Ilmu Kesehatan, Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Al Qur’an (Kajian Surat Al Baqarah :222).” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Ferdiansyah, Hengki. “Hukum Bercumbu Memakai Kondom Ketika Istri Haid.” NU Online, 2016.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures Selected Essays*. t.tp.: Basic Books, 1973.

Haryanto, Sri. “Historis Dalam Studi Islam.” *Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35.

- Hitti, Philip K. *A Short History of The Arabs*, Terj. Dedi Slamet R. Jakarta: Qalam, 2018.
- Imam al-Razi. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1999.
- Imam Suyuthi, and Andi dan Yasir (Penerjemah). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, 2017.
- Jalal al-Din al-Suyuti. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab AL-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- MA, Agus Miswanto S.Ag. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2000.
- Mauludi, Ahmad Riyadl. "Salat Sebagai Basis Pendidikan Agama Islam: Analisis Teori Clifford Geertz." *Journal of Islamic Education Policy* 4, no. 1 (2020): 40–49. <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1272>.
- Millati, Halya. "The Reciprocal Paradigm of Tafsīr Al-Miṣbah and Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr on Surah Al-Baqarah Verse 222 about Menstruation Blood." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i1.7404>.
- Moore, Jerry D. *Visions of Culture: An Introduction To Anthropological Theories And Theorists*. Lanham: Altamira Press, 2000.
- Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin Ashour al-Tunisi. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1983.
- Muslim, Imam. "Kitāb Al-Hāid." In *Ṣāhiḥ Muslim*, 167. Turki: Dār At-Tabaqah,

1915.

n.n. *Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid*. Bandung: Jabal Raudah al-Jannah, 2010.

Najihah, Bannan Naelin. "Ayat Menstruasi Dalam Perspektif Zaghloul An-Najjar."

Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, no. 2 (2021): 82–93.

Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Jakarta: CV Cendekia

Sentra Muslim, 2001.

Nurhayati, Nung Ati, and Agnes Widanti. "Ketentuan Tentang Keluarga

Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi

Perempuan." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, no. 1 (2013): 25–33.

Nuroniayah, Wardah. *Fikih Menstruasi: Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual*

Taboo. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2019.

http://repository.syekhnurjati.ac.id/3307/1/BUKU_Fikih

[Menstruasi_wardah.pdf](#).

———. "Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam."

Yinyang 14, no. 2 (2019): 175–200.

Owen, Lara. *Her Blood Is Gold: Awakening To The Wisdom of Menstruation*.

t.tp.: Archive Publishing, 2008.

Prijatni, Ida, and Sri Rahayu. *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*.

Jakarta: Badan PPSDM Nasional, 2016.

Rahman, Syahrul, and Hamdani. "MENSTRUAL TABOO ; MENGUJI

WASATHIYATUL ISLAM PADA MENSTRUASI." *Jurnal Ulunnuha* 9,

no. 2 (2020): 168–81.

RI, Kemenag. "Quran Kemenag." Accessed April 25, 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/220>.

RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama. *Asbabun-Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu
Al-Qur'an*. Edited by Muchlis M. Hanafi. Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an, 2017.

Sapnah. "Menstruasi Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah: Studi
Atas Surat Al-Baqarah Ayat 222." UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Saribanon, Nonon, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, Faisal
Parouq, and Mifta Huda. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam.
Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas
Nasional, 2016.

[https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-
05/MHM-IslamicPerspective.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-05/MHM-IslamicPerspective.pdf).

Schilbrack, Kevin. "Religion, Models Of, And Reality: Are We Through With
Geertz?" *Journal of the American Academy of Religion* 73, no. 2 (2005):
429–52.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Sodiman. "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis
Clifford Geertz." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 23–40.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>.

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

———. "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi

- Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 259–84.
- t.n. “Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual.” *KOMPAS*, 2022.
- Tago, Mahli Zainudin. “Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz.” *Kalam* 7, no. 1 (2017): 79. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>.
- Udasmoro, Wening. “Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia.” *Humaniora* 16, no. 2 (2004): 147–54.
- Ulya, Atiyatul. “Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi.” *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4269>.
- Umar, Nasaruddin. “Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no. 1 (2007): 20.
- UNFPA. *Program of Action Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo 1994*. t.tp.: t.p., 2004.
- Wawan Nurhasyim. “Implikasi Qiraat Sabah Dalam Istinbath Hukum Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.” STAIN Cirebon, 2009.
- Women, The Hadassah Research Institute on Jewish. *Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law*. Hanover: University Press of New England, 1999.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sabrina Rezky Metiana
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 03 Mei 2000
Alamat Rumah : Jl. K.H. Achmad Dahlan 1/10 RT 02/RW 02
Pohjentrek, Purworejo, Kota Pasuruan
Nama Ayah : Imam Waspodo
Nama Ibu : Erna Wulandari
Alamat Email : sabrinarezky35@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Sandhy Putra (2004-2006)
SDIT Bina Insan Cendekia (2006-2012)
SMP Bayt Al-Hikmah (2012-2015)
SMA Darul Ulum 1 (2015-2018)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan (2013-2015)

Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang (2015-2018)
Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2019)
Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri (2020-sekarang)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559359
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sabrina Rezky Metiana
NIM/Jurusan : 18240031/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Miski, M.Ag.
Judul Skripsi : HAK REPRODUKSI DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 222:
Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 November 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	☞
2.	19 November 2021	Revisi Proposal Skripsi	☞
3.	29 November 2021	Revisi Proposal Skripsi	☞
4.	20 Desember 2021	Revisi Hasil Seminar Proposal	☞
5.	6 Februari 2022	Konsultasi BAB II	☞
6.	26 Maret 2022	Revisi BAB II	☞
7.	10 April 2022	Konsultasi BAB III	☞
8.	13 Mei 2022	Konsultasi BAB I-IV	☞
9.	17 Mei 2022	Revisi abstrak dan BAB I-IV	☞

Malang, 17 Mei 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004